

**ANALISIS KEDUDUKAN *BAI' AL-WAFA'* DALAM PERSPEKTIF  
FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**NUR FAIZAH**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**NIM : 121310016**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**

ANALISIS KEDUDUKAN *BAI' AL-WAFA'* DALAM PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

Nur Faizah

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
NIM: 121310016


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Tirmizi M. Jakfar, M.Ag  
NIP: 196011191990011001

Pembimbing II



Mamfaluthy, S.Hi., MH  
NIP: -

ANALISIS KEDUDUKAN *BAI' AL-WAFA'* DALAM PERSPEKTIF FIQH  
MUAMALAH


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 17 Januari 2018 M  
29 Rabi'ul Akhir 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
Nip. 196011191990121001

Sekretaris,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak  
Nip.

Penguji I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA  
NIP. 196207192001121001

Penguji II,



Dr. Jamhir., S.Ag., M.Ag  
NIP. 197804212014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Faizah  
NIM : 121310016  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Januari 2018

Yang Menyatakan

  
(Nur Faizah)

## ABSTRAK

Nama : Nur Faizah  
Nim : 121310016  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Kedudukan *Bai' Al- Wafa'* dalam Perspektif Fiqh Muamalah  
Sidang Munaqasyah : 17 Januari 2018 / 29 Rabi'ul Akhir 1439 H  
Tebal Skripsi : 74 halaman  
Pembimbing I : Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
Pembimbing II : Mamfaluthy, S. Hi., MH

Kata kunci : *Analisis, Bai' al-wafa', Perspektif, Fiqh Muamalah*

*Bai' al-wafa'* adalah salah satu bentuk jual beli yang telah dipraktekkan sejak abad ke- 5 H, yang mana jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang salah satunya menjual barang kepada pihak lain dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama dengan harga pertama pula. Biasanya barang yang diperjualbelikan dalam jual beli ini adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan lain-lain. Dalam pelaksanaan akad *bai' al-wafa'* ini terdapat beberapa perbedaan pendapat antara ulama. Mereka melarang akad ini karena salah satu alasan tidak diperbolehkan akad ini adalah akad *bai' al-wafa'* sama dengan akad *rahn*, yaitu di mana apabila dilihat dari segi barang yang menjadi jaminan harus kembali kepada pihak pertama sampai tempo waktu yang dijanjikan. Ulama Hanafiyah, membolehkan praktek *bai' al-wafa'* ini karena syarat dalam jual beli sudah terpenuhi yaitu *ijab* dan *kabul* di mana dengan adanya *ijab* dan *kabul* tersebut sudah adanya unsur *ridha* sehingga akad tersebut dianggap sah. Selain itu, akad ini ada ataupun berkembang untuk menghindari dari praktek riba dalam pinjam-meminjam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimana kedudukan *bai' al-wafa'* dalam fiqh muamalah dan bagaimana relevansi *bai' al-wafa'* pada masa sekarang ini. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ulama Hanafiyah membolehkan akad tersebut. Pembolehan akad ini berdasarkan *istihsan 'urf* yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dijalankan oleh suatu masyarakat. Akad ini juga memberi keuntungan kepada para pihak di mana masing-masing pihak mendapat kembali barang miliknya yaitu pihak pembeli mendapat kembali uangnya, sedangkan pihak penjual mendapat barangnya dan juga akad ini tidak memberikan *mudharat* kepada salah satunya. Praktek *bai' al-wafa'* pada zaman sakarang masih dijalankan namun masyarakat menjalankannya dengan memakai akad *rahn*. Sehingga akad ini dianggap masih relevan untuk dijalankan oleh masyarakat karena akad ini sampai sekarang masih dijalankan walaupun dengan penamaan akad *rahn* namun praktek yang dilakukan adalah akad *bai' al-wafa'*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kedudukan *Bai’ Al-Wafa’* dalam Perspektif Fiqh Muamalah” dengan baik dan benar. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada **Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag** selaku pembimbing pertama dan **Mamfaluthy, S. Hi., MH** selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry **Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag**, Ketua Prodi HES **Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si**, Penasehat Akademik **Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA**, serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada alm ibunda (Kasmina), ayahanda (Mahdi Jamil), kepada abu, mak dat, mak nong, abang, kakak dan adik saya tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup

penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaik mereka untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan mereka dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik saya Yayang Setiani, Maya Andriani, Nurul Chairi, Nasyiaturrahmi, Maisarah, teman-teman KPM dan sahabat lainnya yang selalu mendukung dan berusaha bersama-sama hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 15Desember 2017

Penulis,

NUR FAIZAH

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I

◌ِ	<i>Dammah</i>	U
----	---------------	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ/ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	$\bar{A}$
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{I}$
◌ِو	<i>Dammah</i> dan waw	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalhah*

### **Catatan:**

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Penjelasan Istilah .....	8
1.5 Kajian Pustaka .....	10
1.6 Metode Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>16</b>
2.1. Bentuk-Bentuk Jual Beli .....	16
2.1.1 Pengertian dan hukum jual beli .....	16
2.1.2 Syarat dan rukun jual beli .....	20
2.1.3 Jual beli yang diperselisihkan .....	22
2.2. <i>Bai' al-wafa'</i> dalam Hukum Islam.....	29
2.2.1 Pengertian dan hukum <i>bai' al-wafa'</i> .....	29
2.2.2 Syarat dan rukun <i>bai' al-wafa'</i> .....	34
2.2.3 Syarat yang dibolehkan dalam suatu akad .....	35
2.3. Keterkaitan <i>Rahn</i> dengan <i>Bai' Al-Wafa'</i> .....	42
<b>BAB III ANALISIS KEDUDUKAN <i>BAI' AL-WAFA'</i> DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>47</b>
3.1. Analisis Kedudukan <i>Bai' Al-Wafa'</i> dalam Perspektif Fiqh Muamalah.....	47
3.2. Relevansi <i>Bai' Al-Wafa'</i> dengan Kehidupan Masyarakat Sekarang .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB SATU PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Islam terdapat berbagai macam transaksi muamalah yang dapat memudahkan umat untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu transaksi yang dibahas dalam muamalah adalah jual beli. Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau menukarkan barang dengan sesuatu yang lain yang bernilai dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar kerelaan dengan *ijab* dan *qabul*, yang mana pertukaran tersebut berdasarkan kepada syara'.<sup>1</sup>

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Pendapat mereka tersebut menekankan kepada kata kepemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang tidak memiliki akibat kepemilikan, seperti halnya sewa-menyewa.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dalam tukar-menukar antara dua pihak yang mana satu pihak memberi dan satunya lagi menerima suatu hasil dari perjanjian yang telah dilakukan berdasarkan kepada syara'.

Islam berpendapat bahwa jual beli dapat menjadi suatu sarana tolong-menolong antar sesama manusia, karena dalam transaksi jual beli tidak hanya dilakukan untuk mendapat keuntungan semata namun juga dengan unsur saling membantu sesama. Dalam jual beli terdapat dua pihak yang mana satu pihak memenuhi kebutuhan dengan menjual barangnya yang dibutuhkan pembeli, sedangkan pihak lain memenuhi kebutuhannya dengan membeli barang tersebut. Kedua hal ini memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak, penjual

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 112.

mendapat keuntungan dari barang yang dijual dan pembeli mendapat keuntungan dari barang yang dibelinya.

Islam telah menetapkan aturan yang komprehensif<sup>3</sup> dalam bidang ekonomi. Banyak transaksi yang dapat dilakukan oleh setiap orang dalam bermuamalah, selama transaksi tersebut sesuai dengan aturan dalam Islam, seperti jual beli, gadai, pesanan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, Islam menetapkan aturan yang dapat menjadi pegangan bagi setiap orang dalam bermuamalah.<sup>4</sup> Aturan-aturan tersebut berlaku bagi setiap orang untuk membatasi mereka dalam bermuamalah, sehingga mereka tidak berlebihan dan sesuai hukum agama dan tidak memberikan mudharat bagi orang lain.<sup>5</sup> Setiap hal yang dilakukan harus sesuai dengan syara', ini berarti akad yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yaitu dengan memenuhi rukun, syarat dan hal lain.

Dengan berkembangnya zaman, jual beli pula semakin berkembang, salah satunya adalah *bai' al-wafa'*. *Bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga jual pertama sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.<sup>6</sup>

Nama jual beli ini, tidak hanya dikenal dengan nama *bai' al-wafa'* namun terdapat juga nama lain di antaranya *bai' itha'ah* seperti yang dikenal pada awal perkembangannya di Syiria, di daerah Mesir disebut dengan nama *bai' al-amanah* dan ulama Hanabilah juga menyebutnya dengan *bai' al-amanah*, ulama Syafi'iyah menyebutnya dengan *bai' 'uhdah* dan *bai' ma'ad*, sedangkan ulama Hanafiyah selain menyebutkan *bai' al-wafa'* juga menyebutnya dengan *bai' jaiz* (jual beli dibolehkan karena bersih dari riba). Jual beli ini

---

<sup>3</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti komprehensif adalah mampu untuk menangkap (menerima) dengan baik (tentang ruang lingkup atau isi) dan mempunyai wawasan yang luas. Lihat Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 721.

<sup>4</sup> Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 3.

<sup>5</sup> Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 57.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 179.

pertama kali dipraktekkan oleh penduduk Samarkand, mereka melakukan transaksi ini dengan tujuan untuk menghindari dari riba. Contoh prakteknya yaitu seseorang menjual sesuatu barang seharga 1000 kepada orang lain dengan syarat barang tersebut dikembalikan lagi kepadanya saat jatuh tempo dan kedua jual beli tersebut adalah makruh.<sup>7</sup>

Jual beli ini baru dikenal sekitar pertengahan abad ke V H di Bukhara dan Balkh (Asia Tenggara) sampai merambat ke Timur Tengah. Pada waktu itu di tengah-tengah masyarakat banyak ditemukan bahwa, si kaya yang mempunyai sejumlah uang tidak mau meminjamkan sebagian uangnya kepada orang yang membutuhkan. Si kaya akan meminjamkannya uang jika ia diberi hak untuk mengembangkan harta jaminannya, di mana mereka tidak ingin meminjamkan uangnya apabila tidak ada imbalan yang akan mereka terima. Sementara itu, banyak juga terdapat peminjam uang tidak mampu untuk membayar utangnya karena uang yang dipinjamnya dan imbalannya harus dibayar bersamaan. Sedangkan imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam adalah termasuk ke dalam riba, sehingga akad *bai' al-wafa'* ini diterapkan di masyarakat Bukhara dan Balkh dengan maksud untuk menghindari riba.<sup>8</sup>

Misalnya seperti, Rahmat dan Abdul melakukan akad tentang *bai' al-wafa'* ini, dengan satu pihak menjual tanah yang panjangnya 15 meter dan lebarnya 22 meter beserta dengan isinya. Pada daerah tersebut biasanya satu meter dihargai dengan Rp 900.000. Jadi, dengan luas tanah tersebut, dia menjualnya seharga Rp 297.000.000. Pada saat berlangsungnya akad, Rahmat menyebutkan bahwa Abdul dapat memanfaatkan tanah tersebut dan setelah empat tahun berlangsung maka dia dapat membeli tanah itu kembali seharga dengan waktu pertama dia menjualnya.

Dari maksud dan contoh yang telah disampaikan di atas, dapat dilihat bahwa: *pertama*, dari segi harta yang menjadi jaminan harus kembali kepada pihak pertama yang telah

---

<sup>7</sup> Suheri, *Syariah Knowledge*. Diakses pada tanggal 08 November 2016 dari situs: <https://suherilbs.wordpress.com/faqih>

<sup>8</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 178-179.

menjualnya maka dari itu akadnya sama dengan gadai. *Kedua*, dari segi harta tersebut dapat dimanfaatkan maka akad ini mirip dengan jual beli, maka jual beli ini dikatakan jual beli dua akad. Sehingga jual beli ini diperselisihkan oleh para ulama. Padahal banyak kalangan masyarakat yang telah melakukan hal ini dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang mana apabila satu pihak kekurangan uang dan pihak lain kelebihan uang, sehingga dua pihak ini saling membantu dan juga akan mendapat manfaat seperti yang telah disampaikan diatas.

Dari kalangan ulama memperselisihkan tentang jual beli ini, karena batas waktu yang diberikan oleh penjual pertama terhadap pemanfaatan barang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebab yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya batasan waktu atau syarat yang mengikat.

Para ulama telah membagi persyaratan dalam berbagai transaksi jual beli terhadap syarat yang disyariatkan dan yang tidak. Kalangan Malikiyah memahami larangan dalam hadits tentang menjual dengan syarat, bahwa syarat yang dimaksud adalah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang menyebabkan rusaknya jual beli. Syarat bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu adalah seperti seorang penjual yang mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual kembali kepada orang lain namun kepada pihak pertama yang menjualnya.<sup>9</sup>

Para ulama fiqh tidak membolehkan bentuk jual beli ini, alasan mereka diantaranya karena :

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli berarti memindahkan hak milik secara sempurna dari pembeli kepada penjual.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual harus dikembalikan kepada penjual semula, dengan harga pertama yang dijualnya. Hal ini dapat dilihat dalam hadits yang artinya:

---

<sup>9</sup>Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 101.

“Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. “Tidak halal pinjam dan jual, dan tidak halal dua syarat dalam satu penjualan dan tidak halal keuntungan dari barang yang ia tidak tanggung, dan tidak halal barang yang tidak ada padamu”. Diriwayatkan oleh “lima” dan disahkan oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Hakim.<sup>10</sup>

3. Bentuk jual beli ini belum terdapat di zaman Rasulullah saw. maupun di masa sahabat.
4. Jual beli ini merupakan *hilah*<sup>11</sup> yang tidak sejalan dengan maksud syara’.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, mereka memperbolehkan *bai’ al-wafa’* ini karena syarat dalam jual belinya telah terpenuhi.<sup>13</sup> Baik itu saat akad pembelian pertama maupun akad saat pembelian yang kedua. Bahkan transaksi jual beli ini dapat menghindari dari perbuatan riba, karena dalam hal pemanfaatan objeknya (barang yang dijual) statusnya tidak sama dengan *rahn* (gadai), disebabkan barang tersebut telah dibeli secara utuh oleh pembeli. Setiap orang yang telah membeli barang maka dapat memakai barang tersebut sepenuhnya. Barang tersebut hanya disyaratkan untuk dijual kembali kepada penjual awal dengan harga penjualannya sama seperti kesepakatan pertama yang mereka lakukan.<sup>14</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan adalah sah, walaupun para pihak melakukan perjanjian dengan syarat bahwa barang yang dibeli harus dikembalikan kepada penjual semula saat tenggang waktu jatuh tempo, namun barang tersebut harus melalui akad jual beli seperti kesepakatan yang dilakukan pertama kali, sehingga hal tersebut akan menghindari terjadinya riba.

---

<sup>10</sup>Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan A. Hassan, Jilid I (Bandung: Diponegoro, 1987), hlm. 393.

<sup>11</sup>Yang dimaksud dengan *hilah* adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan, dalam pelaksanaannya sengaja untuk membatalkan hukum syara’ lainnya yang lebih penting. Misalnya, menghibah sebagian hartanya kepada anak, sementara harta tersebut sudah sampai nisab dan hampir masuk satu haul (wajib zakat). Hibah hukumnya sunah, sedangkan zakat wajib. Hibah dalam kasus ini dilakukan untuk menghindari diri dari membayar zakat. Lihat Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, Beirut: Dar el-Fikr, 1986, hlm. 136.

<sup>12</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 180-181.

<sup>13</sup>Syarat dalam jual beli yang dimaksud adalah pada saat tenggang waktu yang ditentukan dalam akad tersebut telah jatuh tempo. Lihat Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 834.

<sup>14</sup>Sholikah, “*Bai’ Al-Wafa’* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab *Raddul Muhtar*)” (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2012, hlm. 7.

Terhadap penetapan pembolehan pemakaian jual beli ini dilihat dari '*urf*' (kebiasaan) yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana berpegangan pada pendekatan *istihsan*. Jual beli yang berdasarkan pendekatan *istihsan* pada saat disyaratkan adanya jaminan maka keabsahannya disyaratkan bila penjamin hadir di tempat transaksi dan menyatakan persetujuannya karena tempat transaksi memiliki kekuatan menghukumi transaksi juga.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hukum dari *bai' al-wafa'* tersebut dilihat dari pendapat ulama yang sebagian membolehkan dan ulama lain melarangnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana kedudukan *bai' al-wafa'* dalam perspektif fiqh muamalah ?
2. Bagaimana relevansi *bai' al-wafa'* dengan kehidupan masyarakat sekarang ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan *bai' al-wafa'* dalam perspektif fiqh muamalah
2. Untuk mengetahui relevansi *bai' al-wafa'* dengan kehidupan masyarakat sekarang

## 1.4 Penjelasan Istilah

Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah :

### 1.4.1 Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa analisis merupakan “penguraian suatu pokok terhadap suatu peristiwa atau perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya baik itu sebab, duduk perkara, dan sebagainya”.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 144.

<sup>16</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2005), hlm. 43.

Menurut buku Kamus Istilah Hukum Islam pengertian analisis adalah sebagai suatu proses menguraikan pokok masalah atas berbagai hal. Penelaahan juga dilakukan pada bagian tersebut dan hubungan antar bagian tersebut guna mendapat pemahaman yang benar juga pemahaman masalah secara keseluruhannya.<sup>17</sup>

#### 1.4.2 *Bai' al-wafa'*

*Bai' al-wafa'* adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.<sup>18</sup>

Jual beli ini baru dikenal sekitar pertengahan abad ke V H di Bukhara dan Balkh (Asia Tenggara) sampai merambat ke Timur Tengah. Pada masa itu, banyak pihak kaya yang tidak ingin memberikan pinjamannya tanpa adanya imbalan. Sedangkan imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam termasuk ke dalam riba. Untuk menghindari dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh melakukan praktek *bai' al-wafa'* tersebut.<sup>19</sup>

#### 1.4.3 Perspektif

Perspektif merupakan salah satu cara untuk seseorang melukiskan atau menggambarkan tentang suatu keadaan ataupun suatu kejadian. Tentang gambaran suatu kejadian tersebut dikaji berdasarkan apa yang dilihatnya secara nyata atau yang terlihat oleh mata.<sup>20</sup>

Perspektif adalah gambaran atau pandangan atau dapat juga dimaksud dengan hasil dari perbuatan memandangi, memperhatikan suatu gambaran atau permasalahan tertentu.<sup>21</sup> Jadi dapat dikatakan perspektif adalah penilaian dari seseorang mengenai suatu fenomena yang terjadi.

#### 1.4.4 Fiqh muamalah

---

<sup>17</sup>N.E, Alqia, dkk, *Kamus Istilah Hukum Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 12.

<sup>18</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 299.

<sup>19</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 179.

<sup>20</sup>Prihadi, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Alfa, t.t), hlm. 267.

<sup>21</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), hlm. 697.

Fiqh muamalah adalah segala pengetahuan tentang berbagai macam transaksi yang mana transaksi-transaksi tersebut berdasarkan kepada hukum-hukum syari'at mengenai kehidupan manusia dalam transaksi bermuamalah yang sesuai dengan dalil-dalil atau sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>22</sup> Jadi, dapat dikatakan juga bahwa fiqh muamalah adalah hukum yang membahas tentang cara bermuamalah yang benar yang sesuai dengan syari'at Islam, dan menjadi aturan tersendiri bagi manusia dalam menjalankannya dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

### 1.5 Kajian Pustaka

Pembahasan atau penelitian tentang *bai' al-wafa'* ini, telah ditemukan beberapa tulisan atau tema yang sama namun kajiannya berbeda, dimana tulisan-tulisan tersebut dapat membantu penulis dalam melakukan pembahasan ini.

Diantaranya, penelitian yang berjudul *Bai' Al-Wafa' dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab Raddul Muhtar)*, yang ditulis oleh Sholikah. Dalam karya ilmiah ini, lebih dititikberatkan kepada pendapat Ibnu Abidin tentang *bai' al-wafa'* yang terdapat dalam Kitab *Raddul Muhtar*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad *bai' al-wafa'* masih layak atau masih dapat digunakan dalam masa modern seperti sekarang ini.

Karya ilmiah lain yang berkaitan dengan *bai' al-wafa'* adalah tulisan Sri Warjiyati yang berjudul *Analisis Marsalah Mursalah Terhadap Penerapan Akad Bai' Al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Cabang Sepanjang Sidoarjo*. Tulisan ini menjelaskan tentang *bai' al-wafa'* dilihat berdasarkan teori-teori dan dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penerapan akad *bai' al-wafa'* tersebut. Sumber dana ini berasal dari dana tabungan anggota, yang mana setiap orang yang ingin melakukan pembiayaan *bai' al-wafa'* harus memenuhi syarat salah satunya adalah melakukan pinjaman *bai' al-wafa'* diminta untuk menjual barang jaminannya seharga

---

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 65.

60% dari harga pasar. Dalam tulisan ini, penulis mengatakan bahwa dalam akad *bai' al-wafa'* tidak boleh adanya syarat karena pada dasarnya jual beli yang dibarengi dengan syarat dilarang oleh Rasulullah saw. Namun karena nasabah tidak keberatan dengan adanya syarat, justru nasabah merasa terbantu dengan adanya akad *bai' al-wafa'* ini. Dengan demikian *mashalih al mursalah* dalam akad *bai' al-wafa'* ini diperbolehkan.

Mengingat pembahasan yang spesifik tentang analisis kedudukan *bai' al-wafa'* dalam perspektif ilmu muamalah ini belum ditemukan, maka penulis ingin mengkaji tentang hal ini lebih lanjut.

## 1.6 Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode<sup>23</sup> maupun teknik pengumpulan data sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat bersama.<sup>24</sup>

### 1.6.1 Jenis penelitian

Penulisan karya ilmiah ini berbentuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang cenderung menggunakan analisis dan penelitiannya mengutamakan kepada proses dan isi, yang mana penelitian tersebut diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan maknanya secara teliti.<sup>25</sup> Dalam penelitian kualitatif, data penelitian yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau tulisan bukan berbentuk angka.<sup>26</sup> Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memfokuskan kajiannya terhadap suatu fenomena yang akan diteliti secara mendalam.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Metode adalah suatu cara kerja untuk mencapai suatu sasaran yang diperlukan, sehingga dapat memahami sasaran yang diinginkan dalam mencapai tujuan pemecahan masalah. Lihat P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 1.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

<sup>25</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 243.

<sup>26</sup>Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Cet-3 (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2007), hlm. 40.

<sup>27</sup>Septiawan Sankana K, *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneisa, 2010), hlm. 10.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang menganalisa dan menggambarkan data secara sistematis sehingga mudah dipahamidan disimpulkan terhadap suatu permasalahan.<sup>28</sup> Metode ini berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan dan menganalisa data yang terkait dengan permasalahannya.<sup>29</sup> Data deskriptif sering hanya menganalisa menurut isinya sehingga disebut dengan analisis isi.<sup>30</sup> Metode deskriptif ini digunakan untuk memaparkan tentang analisis kedudukan dari *bai' al-wafa'* dalam perspektif fiqh muamalah.

#### 1.6.2 Metode pengumpulan data

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan kepada pengumpulan data dan informasi yang terdapat di perpustakaan maupun diluar perpustakaan, misalnya majalah, dokumen dan lainnya.<sup>31</sup>

Jenis data yang dipakai pada penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, bukan dengan penelitian secara langsung dari sumber datanya karena data sekunder bersumber dari peraturan-peraturan tertulis dan bahan kepustakaan.<sup>32</sup> Dalam tulisan ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui kajian kepustakaan terhadap tulisan atau buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji.

#### 1.6.3 Analisis data

---

<sup>28</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Cet-IX* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2007), hlm. 6.

<sup>29</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 72.

<sup>30</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian, Cet-3* (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 94.

<sup>31</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 33.

<sup>32</sup>Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 23.

Analisis adalah suatu teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang diinginkan dari suatu materi (pembahasan) yang metode pemaparannya dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>33</sup>

Analisis data dilakukan setelah terkumpulnya data dengan menggunakan empat tahapan yaitu:<sup>34</sup>

1. Proses pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ini dilakukan dari awal penelitian dengan studi kepustakaan, di mana setelah mendapat data-data yang diperlukan oleh penulis maka akan dikumpulkan untuk kemudahan dalam proses penulisan sampai dengan terselesaikannya.
2. Reduksi data yang penulis lakukan di antaranya adalah merangkum data-data yang telah didapat, memilah bahan yang diperlukan atau yang penting, mencari tema dan membuang data yang dianggap tidak perlu dan setelah itu disusun sesuai dengan formatnya.
3. *Display* data dilakukan secara berurutan. Terdapat tiga tahapan yaitu kategori tema, sub kategori tema dan pengodean. Setelah data yang telah didapatkan disusun sesuai format maka penulis akan memilah data tersebut untuk menentukan kategori temanya. Setelah proses dari tahapan kategori temanya selesai, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah membuat sub kategori tema dan pengodean.
4. Menarik kesimpulan. Hal yang dilakukan pada akhir penelitian atau penarikan kesimpulan ini adalah menguraikan sub kategori tema yang telah dipaparkan sebelumnya dan pengodean yang telah disusun saat pengumpulan data dan juga reduksi data dengan memakai studi kepustakaan. Data yang diambil pada buku-buku, ataupun jurnal yang ada dan dipaparkan sesuai dengan maksud dari data tersebut tanpa

---

<sup>33</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Cet-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 86.

<sup>34</sup>Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 14.

mengurangi atau mengubah maksud dari tulisan-tulisan yang terdapat pada bahan yang telah dikumpulkan selama proses penelitian.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Supaya pembahasan lebih terarah dan teratur sehingga dapat memudahkan pembaca, maka penulis akan menguraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab.

Bab satu menjelaskan gambaran umum tentang judul yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang diantaranya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Dalam bab dua, penulis membahas tentang landasan teoritis, diantaranya jual beli dalam hukum Islam, meliputi; pengertian jual beli dan hukumnya, syarat dan rukun jual beli, jual beli yang diperselisihkan, pengertian *bai' al-wafa'* dan hukumnya, syarat dan rukun *bai' al-wafa'*, syarat yang dibolehkan dalam suatu akad dan keterkaitan *rahn* dengan *bai' al-wafa'*.

Dalam bab tiga, penulis membahas tentang analisis kedudukan *bai' al-wafa'* dalam perspektif fiqh muamalah, meliputi; kedudukan *bai' al-wafa'* dalam perspektif fiqh muamalah, dan relevansi *bai' al-wafa'* dengan kehidupan masyarakat sekarang.

Dalam bab empat, sebagai bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran yang mungkin dapat membantu penulis dan juga pembaca terhadap karya ilmiah ini.

## BAB DUA JUAL BELI DAN *BAI' AL-WAFA'*

### 2. 1 Bentuk-Bentuk Jual Beli

#### 2.1.1 Pengertian dan hukum jual beli

Secara bahasa, kata *bai'* berasal dari kata *baa'a- yabi'u* yang berarti memiliki. Artinya sama dengan kata *isy tara*, yang sering digunakan untuk dua pengertian (jual dan beli), maksudnya yaitu dengan menjual akan memiliki uang dari hasil penjualannya sedangkan beli akan memiliki barang yang dibelinya.<sup>35</sup> Kata *al-buyu'* adalah jamak dari *bai'* karena terdapat banyak macam jual beli, sedangkan kata *al-bai'* adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dengan pembayaran harganya. Adapun *al-syira'* adalah penerimaan barang yang telah dijual.<sup>36</sup> Jual beli merupakan *isim mashdar* yang mengandung dua makna, yaitu memiliki dan membeli. Karena itu, secara etimologi jual beli adalah mengambil sesuatu dan menerima sesuatu<sup>37</sup> atau dapat diartikan juga dengan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah fiqh, jual beli adalah memindahkan kepemilikan suatu harta dengan pertukaran terhadap sesuatu yang lain sesuai dengan aturan agama atau satu pihak memindahkan hak atas manfaat suatu barang dalam jangka waktu selamanya dan pihak lain mendapat harta atas pemindahan tersebut.<sup>38</sup>

Pengertian jual beli secara umum adalah tukar-menukar harta yang dilakukan dua pihak dengan maksud untuk perpindahan kepemilikan melalui perkataan dan perbuatan. Jual beli dapat dikatakan juga dengan tukar-menukar satu harta dengan harta lainnya untuk memberi dan mendapat kepemilikan.<sup>39</sup> Muhammad Hasbi Ash-Siddieqi menjelaskan bahwa jual beli

---

<sup>35</sup>Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan antara Jual-Beli dan Riba* (Solo: At-Tibyan, t.t), hlm. 15.

<sup>36</sup>Abdul Qadir Syaiban al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5 (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 1.

<sup>37</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 82.

<sup>38</sup>Mustofa Dieb Al Bigh, *Fiqh Islam: Lengkap dan Praktis* (Surabaya: Insan Amanah, t.t), hlm. 226.

<sup>39</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet 1..., hlm. 83.

adalah suatu akad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka terjadilah pertukaran hak milik secara tetap.<sup>40</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, yaitu penulis *Ad-Durr al Mukhtār* menyatakan bahwa jual beli adalah menukar sesuatu yang disukai seseorang dengan sesuatu yang senilai dengannya yang bermanfaat berdasarkan aturan dan adanya syarat keharusan saling memberi. Menurut kalangan Malikiyah, mereka memiliki dua pengertian: *pertama*, jual beli dengan pengertian umum artinya adalah transaksi tukar-menukar sesuatu yang tidak memiliki batasan dalam fasilitas maupun kesenangan semata. *Kedua*, jual beli dengan pengertian khusus adalah transaksi tukar-menukar yang bukan termasuk fasilitas maupun mencari kesenangan.<sup>41</sup>

Menurut kalangan Syafi'iyah, yaitu penulis *Mughni al-Muhtāj* mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui cara yang khusus. Sedangkan menurut kalangan Hanabilah, penulis *Syarh Muntah al-Iradat* menyatakan jual beli adalah sejenis tukar-menukar barang yang bernilai secara mutlak satu sama lain, atau ditukar dengan uang yang akan memindahkan kepemilikan secara mutlak tanpa mengandung riba atau pinjam-meminjam.<sup>42</sup> Yang dimaksud tidak mengandung riba di sini adalah karena dalam jual beli kepemilikan berpindah sepenuhnya kepada pihak pembeli, sehingga barang yang dibeli dapat dimanfaatkan. Karena itu, jual beli yang terjadi perpindahan kepemilikan itu tidak mengandung riba.

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar yang dilakukan oleh dua pihak yang mana satu pihak memberikan dan pihak yang lain menerima dengan maksud untuk mendapat hak kepemilikan secara mutlak, yang dilakukan berdasarkan aturan agama tanpa mengandung unsur riba. Karena dalam jual beli tidak dibenarkan adanya riba. Jual beli riba dapat dilihat dari jual beli yang terdapat unsur *gharar* (penipuan),

---

<sup>40</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 97.

<sup>41</sup>Hisyam bin Muhammad Sa'id Aali Barghasy, *Hukum Jual Beli secara Kredit* (Solo: At-Tibyan, t.t), hlm. 29-31.

<sup>42</sup>Hisyam bin Muhammad Sa'id Aali Barghasy, *Hukum Jual Beli secara Kredit...*, hlm. 32-33.

*maisir*(perjudian) dan hal lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak sedangkan pihak lain mendapat keuntungan yang tidak sesuai dengan syara’.

Dalam praktek *bai’ al-wafa’*, yang apabila seseorang menjual suatu barang (misalnya tanah) kepada orang lain dengan syarat barang yang dijualnya tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pertama dengan harga yang sama pula. Padahal harga tanah dapat berubah dari dasarnya murah menjadi mahal ataupun sebaliknya, namun dalam praktek ini harga jualnya tetap sama dengan transaksi pertama yang telah mereka sepakati, dimana barang (tanah) tersebut dijual kembali dengan harga yang sama. Hal tersebut dapat dilakukan karena terdapat *ijab* dan *kabul* yaitu unsurkerelaan/ridha antara kedua belah pihak,<sup>43</sup> karena dalam jual beli *bai’ al-wafa’* tersebut adanya unsur tolong-menolong, yang mana satu pihak mendapat uang pinjaman dan pihak lain mendapat barang jaminan (dapat dimanfaatkan). Jadi, perubahan harga terhadap objek yang diperjualbelikan tersebut tidak ada unsur riba karena terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak.

Hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Hal tersebut berdasarkan dalil Al-Quran, Hadits dan Ijma’. Adapun dalil Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي حَلَ

Artinya: “...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (Al-Baqarah: 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual beli dengan ketentuan barang yang akan dijadikan objek penjualan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara’, dan Allah SWT. menegaskan agar kita menghindari dari riba karena riba dapat mendatangkan kemudharatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara’ dan disepakati bersama.

---

<sup>43</sup>Kerelaan/ridha yaitu rukun jual beli menurut Mazhab Hanafi. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3..., hlm. 828.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa hukum jual beli adalah *mubah* selama tidak ada pihak yang dirugikan dan atas dasar suka sama suka. Allah berfirman dalam Surah Al-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (Al-Nisa: 29)

Adapun dalil Hadits adalah sabda Rasulullah saw., yang berbunyi:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Usaha yang paling *afdhal* adalah hasil pekerjaan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur”.<sup>44</sup>

Selain itu juga hadits yang berasal dari Aisyah dalam riwayat Ad-Darimi :

عن عائشة، قالت : قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم—: إن أحق ما يأكل الرجل من أطيب كسبه، وإن ولده من أطيب كسبه.

Artinya: “Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya hasil terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil terbaik yang diperoleh dari usahanya sendiri. Sesungguhnya anaknya adalah termasuk hasil usahanya yang paling baik”.<sup>45</sup>

Adapun menurut *ijma'* para ulama, mereka memperbolehkan praktik atau jual beli tersebut dengan bersumber pada Al-Quran dan Hadits tersebut.

### 2.1.2 Syarat dan rukun jual beli

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh para pihak yang berakad, agar akad yang dilakukan sah menurut syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 45.

<sup>45</sup>Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 563.

Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (pernyataan dari penjual) dan *kabul* (pernyataan dari pembeli), karena dengan adanya *ijab* dan *qabul* berarti telah ada kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Adanya orang yang berakad;
- b. Adanya *shighat* (*ijab* dan *kabul*);
- c. Adanya barang yang dibeli;
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang;

Adapun syarat jual beli<sup>48</sup> menurut jumhur ulama adalah *baligh*, berakal dan mengerti. Sehingga akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, dan orang yang di bawah pengampuan tidak sah kecuali dengan seizin walinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli adalah penjual, pembeli dan pihak lain yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut. Sedangkan objek jual beli terdiri dari barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>49</sup>

Nilai tukar (harga barang) juga termasuk unsur penting dalam jual beli. Para ulama menetapkan syarat-syarat dalam hal nilai tukar, yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, dan barang yang diperjualbelikan dalam transaksi tersebut bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>50</sup>

Rukun jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- a. Pihak-pihak
- b. Objek

---

<sup>46</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 263.

<sup>47</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 115.

<sup>48</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 70.

<sup>49</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet 1..., hlm. 88-89.

<sup>50</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 119.

c. Kesepakatan.<sup>51</sup>

### 2.1.3 Jual beli yang diperselisihkan

#### 1. *Bai' 'Inah*

Menurut bahasa kata '*inah* berarti berutang atau meminjam. Dikatakan *i'tana ar-rajul*, maksudnya adalah seorang laki-laki yang membeli sesuatu dengan pembayaran tertunda. Secara istilah '*inah* adalah menjual suatu barang dengan harga tertentu yang dibayar secara utang/dibayar belakangan sampai waktu tertentu untuk dapat dijual kembali kepada orang yang berutang tersebut dengan harga yang lebih murah dari transaksi pertama dengan maksud untuk menutupi hutangnya.<sup>52</sup>

Jual beli ini disebut dengan '*inah* karena terdapat nilai kontan di dalamnya. Orang membeli barang tersebut dengan cara menangguk/menunda pembayarannya, lalu mengambil uang dari penjual dengan kontan ('*inan*) dan uang yang diterima lebih sedikit dari yang dia beli sebelumnya. Hal itu dilakukan untuk mencapai apa yang diinginkannya (mendapat keuntungan lebih). Mereka yang melakukan praktek ini menganggap bahwa hal itu tidak termasuk dalam riba karena mereka mempraktekkan jual beli, sebab berpegang kepada dalil bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Nabi saw. pernah bersabda: "Akan datang kepada manusia satu masa di mana mereka akan menghalalkan riba dengan sebutan jual beli".<sup>53</sup>

Jual beli '*inah* hukumnya haram menurut jumbuhur ulama karena dianggap sebagai *wasilah* (perantara) kepada riba. Rasulullah saw. bersabda:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع و تركتم الجهاد ساط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تر

---

<sup>51</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2008), hlm. 26.

<sup>52</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 186.

<sup>53</sup>Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan antara Jual-Beli dan Riba...*, hlm. 143.

جعوا إلى دينكم. (رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد : نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra., ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Jika engkau sekalian berjual-beli dengan ‘*inah* (hanya sekedar mengejar keuntungan materi belaka), selalu membuntuti ekor-ekor sapi, hanya puas menunggu tanaman, dan meninggalkan jihad maka Allah akan meliputi dirimu dengan suatu kehinaan yang tidak akan dicabut sebelum kamu kembali kepada agamamu”. (HR. Abu Dawud dari Nafi’, dan dalam sanadnya ada pembicaraan. Ahmad meriwayatkan dari Atha’ dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya dan dinilai shahih oleh Ibnu Qathathan).<sup>54</sup>

## 2. Dua transaksi dalam satu transaksi jual beli

Jual beli ini memiliki beberapa kemungkinan, yaitu jual beli ini berbentuk *bai’ inah* dan jual beli dengan dua harga. Seperti, seseorang berkata, “Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga Rp. 20.000 tapi dibayar kontan atau dapat dibayar dengan ditangguhkan pembayarannya dengan harga Rp. 30.000. Imam asy-Syafi’i berkata, “Jual beli ini (dua transaksi dalam satu transaksi jual beli) memiliki beberapa tafsiran yaitu: Seseorang berkata kepadamu, ‘Aku menjual barang ini seharga 2000 dengan cara dihutang dan dengan dibayar kontan seharga 1000, mana saja (dari dua pilihan tersebut yang dipilih) maka silahkan pilih’. Atau seseorang berkata ‘Aku menjual rumahku kepadamu dengan syarat kamu menjual kudamu kepadaku’ maka hukum jual beli ini adalah tidak sah. Sebab terdapat dua transaksi dalam satu jual beli, yaitu dapat menjual rumahnya dengan syarat harus menjual ternak kudanya.<sup>55</sup>

Para pengikut ulama Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal berkata, “Akad jual beli ini adalah *bathil* karena jual beli ini mengandung unsur penipuan sebab adanya *jahalah* (ketidakjelasan). Sedangkan menurut Al-Ahnaf (pengikut Imam Hanafi) berkata. “Akad ini *fasid* (rusak) karena harganya masih *majhul* (belum diketahui). Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Nasa’i dari Abu Hurairah, yaitu :

---

<sup>54</sup>Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 611.

<sup>55</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 72.

وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن بيعتين في بيعة). ولأبي داود : (من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا). رواه أحمد والنسائي، وصححه الترمذي وابن حبان.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia menuturkan, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi”. Dalam riwayat Abu Dawud, “Barangsiapa yang menjual dua transaksi dalam satu transaksi, maka ia akan mengambil harga yang paling murah atau riba. (HR. Ahmad dan al-Nasa’i, dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)<sup>56</sup>

### 3. *Bai’ munabadzah* dan *bai’ mulamasah*

Kata *al-munabadzah* secara bahasa berarti melempar. Sedangkan menurut syar’i *munabadzah* berarti seseorang yang berkata, “kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku akan membayarnya dengan harga tersebut,” tanpa melihat barangnya terlebih dahulu.<sup>57</sup>

Menurut Al-Muwaffiq Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *bai’ munabadzah* adalah transaksi yang dilakukan dengan saling menawarkan (melempar) pakaiannya, namun mereka tidak melihat pakaian tersebut. Jual beli tersebut tidak sah disebabkan adanya dua ‘*illat* (alasan) yaitu: *pertama*, adanya ketidakjelasan barang; *kedua*, barang yang dijual harus adanya syarat, yaitu apabila kain tersebut dilempar kepadanya.

Jual beli ini dilarang oleh syari’at karena jual beli tersebut akan mengandung perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>58</sup> Hal ini dapat dilihat dalam hadits yang berasal dari Abu Saïd al-Khudri sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَاَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَيْنِ وَ لِبَيْتَيْنِ : نَهَى عَنْ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَنَا بَدَةَ فِي الْبَيْعِ. (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudry ra., ia berkata: Rasulullah saw. melarang kami dua cara jual beli, yaitu *mulamasah* dan *munabadzah*.” Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>Ibnu Hajar al- ‘Asqolani, *Terjemahan Bulughul Marom*, Jilid 2 (Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007), hlm. 11.

<sup>57</sup>Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 107.

<sup>58</sup>Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm. 54-55.

<sup>59</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), hlm. 516.

Lafaz hadits Abu Sa'id tentang larangan *bai' munabadzah*, yaitu seseorang melemparkan kain kepada orang lain untuk dijual sebelum orang itu melihat kainnya. Sedangkan menurut hadits dari Ma'mar dalam riwayat Ahmad dalam konteks penafsiran terhadap *bai' munabadzah* disebutkan.<sup>60</sup>

والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع, والملامسة أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه, إذا مسه وجب البيع

“*Munabadzah* adalah seseorang mengatakan, “Apabila aku melemparkan kain ini, maka jual beli telah mengikat.” Sedangkan *mulamasah* adalah seseorang meraba dengan tangannya tanpa membukanya dan tanpa membaliknya. Apabila dia telah merabanya maka jual beli telah mengikat.”

Tidak hanya dalam akadnya saja yang menjadi perselisihan ulama, namun dalam segi pengertiannya juga terdapat perselisihan para ulama. Terdapat tiga pendapat yang berbeda yang ketiga pendapat tersebut merupakan pendapat dari madzhab Syafi'i. *Pertama*, ini menjadi pendapat yang paling tepat yaitu dengan menentukan bahwa melempar suatu kain itu sebagai tanda jual beli sendiri. *Kedua*, menjadikan melempar sebagai jual beli tanpa *shighat* yang menandakan jual beli. *Ketiga*, menjadikan melempar sebagai tanda hilangnya hak untuk menbatalkan transaksi (*khiyar*).<sup>61</sup>

Selain jual beli *munabadzah*, jual beli *mulamasah* juga dilarang seperti disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Abu Sai'd. Adapun hadits lain yang melarang jual beli *mulamasah* adalah:

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. (رواه ابن ماجه و متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. melarang *almulamasah* dan *munabadzah* (seseorang menjual barangnya dengan barang orang lain tanpa memeriksanya terlebih dahulu).”<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Buku 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 224-225.

<sup>61</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Buku 12..., hlm. 227.

<sup>62</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 346-347.

Tidak hanya dalam hal jual beli, tetapi *mulamasah* juga dibahas dalam masalah pakaian, hadis yang melarangnya adalah:

أخبرنا عمرو بن عون، حدثنا سفیان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين و عن لبستين و عن بيع المنابذة و الملامسة.  
Artinya: “Amru bin Aun mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Atha’ bin Yazid, dari Abu Sa’id Al-Khudri, dia berkata, “Rasulullah saw. melarang dua jenis jual beli, memakai dua pakaian, *munabadzah* dan *mulamasah*.”<sup>63</sup>

Seperti halnya *bai’ munabadzah*, dalam lafaz hadits Abu Sa’id terhadap larangan jual beli *mulamasah*, yaitu seseorang menyentuh kain tanpa melihat kain tersebut. Jadi jual beli *mulamasah* yaitu seorang pedagang berkata kepada pembeli, “kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga tersebut.”<sup>64</sup>

Penafsiran tentang *bai’ mulamasah* disebutkan dalam hadits Al-Nasa’i yang berasal dari hadits Abu Hurairah ra., yaitu:

الملامسة أن يقول الرجل للرجل : ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمساً، والمنابذة أن يقول : أنبذ ما معي وتبذ ما معك، يشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر ونحو ذلك

Artinya: “Adapun *mulamasah* adalah seseorang berkata kepada orang lain, “Aku menjual kepadamu kainku dengan kainmu,” Masing-masing dari keduanya tidak melihat kepada kain yang hendak dijual kepadanya, akan tetapi mereka sekedar merabanya. “Aku melemparkan apa yang ada padaku dan engkau melemparkan apa yang ada padamu,” Keduanya melakukan jual beli (barter) tanpa ada satu pihak pun di antara keduanya yang mengetahui apa yang ada pada pihak yang lain, dan yang sepertinya.”<sup>65</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan makna *mulamasah*. Dalam hal ini menurut imam Syafi’i terdapat tiga pendapat. *Pertama*, pendapat yang paling tepat yaitu seorang penjual datang kepada pembeli dan membawa kain yang telah dilipat ataupun dalam keadaan yang gelap, lalu orang yang ingin membeli kain tersebut merabanya, kemudian

---

<sup>63</sup>Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Jilid 2..., hlm. 577.

<sup>64</sup>Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang...*, hlm. 53.

<sup>65</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Buku 12..., hlm. 225.

pemilik kain berkata, “Aku menjual kain kepadamu dengan harga tersebut dengan syarat meraba sama dengan melihatnya dan tidak ada hak untuk membatalkan jual beli setelah kamu melihatnya.” *Kedua*, setiap yang bertransaksi menjadikan meraba/menyentuh sebagai jual beli tanpa adanya *shighat* jual beli. *Ketiga*, mereka menjadikan meraba sebagai salah satu syarat untuk menentukan hak *khiyar majlis* (hak memilih selama masih berada di tempat).<sup>66</sup>

#### 4. *Bai' al-wafa'*

Secara bahasa, *bai' al-wafa'* adalah pelunasan/penutupan utang. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama yang dijual sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.<sup>67</sup>

Para ulama memperselisihkan tentang jual beli ini, karena batas waktu yang diberikan oleh penjual pertama untuk pemanfaatan barang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebab yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya batasan waktu atau syarat yang mengikat. Dalam jual beli ini terdapat dua akad yaitu *bai'* dan *rahn*. Akad *rahn* tidak dapat dimanfaatkan karena barangnya sebagai jaminan dan barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain, sedangkan *bai'* dapat digunakan atau dimanfaatkan karena telah menjadi milik sempurna si pembeli. Karena itu *bai' al-wafa'* terdapat perbedaan pendapat.<sup>68</sup>

## 2. 2 *Bai' Al-Wafa'* dalam Hukum Islam

### 2.2.1 Pengertian dan hukum *bai' al-wafa'*

Dari segi etimologi, *bai'* adalah jual beli dan *wafa'* berarti pelunasan/penunaaian hutang. Sedangkan menurut terminologi adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak

---

<sup>66</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Buku 12..., hlm. 226.

<sup>67</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 178-179.

<sup>68</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 84.

pertama sampai waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga pertama pula. Artinya, jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas terhadap barang yang telah dijual tersebut. Dan akad ini salah satu akad yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke Timur Tengah.<sup>69</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan hak membeli kembali yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang telah disepakati tiba.<sup>70</sup>

Menurut tokoh fikih dari Suriah Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan, bahwa *bai' al-wafa'* merupakan suatu akad jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan syarat bahwa saat sampai tempo yang ditentukan barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama. Biasanya barang yang diperjualbelikan adalah barang tidak bergerak, seperti lahan perkebunan, sawah, rumah, dan lainnya.<sup>71</sup>

Dalam rangka untuk menghindari dari praktek riba, maka masyarakat Bukhara dan Balkh merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan *bai' al-wafa'*. Karena banyak dari pihak kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang dapat mereka terima. Sedangkan dari pihak yang miskin tidak sanggup membayar hutang mereka karena mereka membayar uang pinjaman sekaligus dengan imbalan tersebut. Sehingga akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktek riba dalam riba. Sementara imbalan dalam hal pinjam-meminjam adalah riba.<sup>72</sup>

*Bai' al-wafa'* tidak sama dengan *rahn*, karena *rahn* dalam Islam hanya merupakan sebagai jaminan hutang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang kecuali binatang ternak, hal tersebut berdasarkan pada hadits Rasulullah saw. dalam riwayat Ad-Daraquthni :

---

<sup>69</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 152.

<sup>70</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 179.

<sup>71</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 176-177.

<sup>72</sup>*Ibid...*, hlm. 177.

ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا عباس الدورى، نا جعفر بن عون، نا زكريا ابن أبي زائدة، عن عامر، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الظهر يركب بالنفقة، إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب وعلى الذى يركب ويشرب نفقته

Artinya: “Ismail bin Muhammad Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, Abbas Ad-Dauri menceritakan kepada kami, Ja’far bin Aun menceritakan kepada kami, Zakaria bin Abu Za’idah menceritakan kepada kami dari Amir, dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda, “Hewan yang digadaikan boleh ditunggangi dengan memberinya nafkah, susu binatang boleh di minum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai serta yang meminum susunya berkewajiban menafkahnya”.<sup>73</sup>

Jadi, apabila pihak *murtahin* memanfaatkan barang yang dijadikan jaminan maka hasil dari yang dia manfaatkan tersebut termasuk ke dalam riba. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw., yaitu:

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا.  
(رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط)

Artinya: “Dari Ali ra. ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”. (HR. Ibnu Abu Usamah dan sanadnya terlalu lemah)<sup>74</sup>

Karena akad *bai’ al-wafa’* ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek *bai’ al-wafa’* ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.<sup>75</sup> Jika dilihat dari akad yang dilakukan itu terdapat syarat, maka jual beli ini dilarang oleh syara’ karena adanya syarat dalam jual beli tersebut.

Dari penjelasan di atas menurut Mustafa Ahmad Zarqa tentang *bai’ al-wafa’* bahwa akadnya terdiri dari tiga bentuk, yaitu: *pertama*, pada transaksi akad yang dilakukan adalah

---

<sup>73</sup>Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 92.

<sup>74</sup>Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya...*, hlm. 627.

<sup>75</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1..., hlm. 177.

jual beli, karena telah dijelaskan transaksi tersebut adalah jual beli, misalnya dengan mengatakan ‘saya menjual sawah ini kepada engkau dengan harga lima juta rupiah selama 3 tahun. *Kedua*, setelah transaksi dilakukan dan hak miliknya telah berganti dari penjual ke pembeli maka transaksi ini berbentuk *ijarah* (sewa-menyewa), karena barang yang telah dibeli tersebut dapat dimanfaatkan dan apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka barang tersebut akan kembali kepada pihak awal sesuai kesepakatan mereka. *Ketiga*, akad terakhir, saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka *bai’ al-wafa’* ini sama dengan *rahn* karena dengan jatuh tempo yang disepakati, pihak penjual harus mengembalikan uang yang sama saat pertama dilakukan akad, dan pihak pembeli harus mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kembali dengan utuh kepada pihak pertama.<sup>76</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, akad ini diciptakan untuk menghindari dari riba, dan selain untuk mendapat keuntungan juga sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama. Maka dari itu, mazhab Hanafiyah membolehkan akad ini dan dianggap sah dan tidak termasuk larangan dalam hal jual beli yang bersyarat. Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada pemilik pertama, namun akad yang dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Selain itu, akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktek riba yang dilakukan masyarakat. Dan dalam hal barang yang dijadikan jaminan tidak sama dengan *rahn*, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan saat telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama.<sup>77</sup>

Mengenai hukum *bai’ al-wafa’*, menurut Abu Zahrah tokoh fiqh dari Mesir mengatakan bahwa akad ini muncul pada pertengahan abad ke-5 Hijriah di tengah masyarakat Bukhara dan Balkh, hal tersebut disebabkan karena banyak pihak yang tidak ingin meminjamkan uangnya karena mereka merasa tidak mendapat keuntungan apapun. Hal tersebut juga membuat pihak yang kekurangan atau yang membutuhkan kesulitan untuk

---

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>*Ibid.*

mendapat pinjamannya. Karena keadaan tersebut mereka membuat akad ini untuk dapat membantu pihak yang memerlukan dan juga dapat memberikan atau memenuhi keinginan pihak si kaya untuk mendapatkan keuntungan.<sup>78</sup>

*Bai' al-wafa'* baru mendapat justifikasi para ulama fiqh setelah berjalan beberapa waktu. Yaitu bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan *bai' al-wafa'* telah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bukhara dan Balkh. Setelah itu, baru dari pihak ulama fiqh dalam hal ini adalah mazhab Hanafi melegalisasi bentuk jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-573 H) ulama terkemuka mazhab Hanafi di Bukhara mengatakan: “para syekh kami (Hanafi) membolehkan jual beli ini sebagai jalan keluar untuk terhindar dari praktek riba dalam masyarakat”. Terhadap penetapan pembolehan akad ini dilihat berdasarkan *istihsan 'urf* sesuatu yang telah berjalan dalam masyarakat yang dianggap baik.<sup>79</sup>

### 2.2.2 Syarat dan rukun *bai' al-wafa'*

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al-wafa'* ini sama dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* (pernyataan dari penjual) dan *qabul* (pernyataan dari pembeli) sehingga dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka telah adanya unsur kerelaan (*ridha*) antara kedua pihak yang berakad. Dalam hal jual beli, menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun hanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek, dan harga termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli.

Terhadap syarat *bai' al-wafa'* juga dianggap sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat dalam *bai' al-wafa'* hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual pada akad pertama saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka

---

<sup>78</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 180.

<sup>79</sup>*Ibid.*

akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga pertama tanpa memindahtangankan kepada orang lain.<sup>80</sup>

Dalam praktek *bai' al-wafa'*, apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad *bai' al-wafa'* ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum.<sup>81</sup>

### 2.2.3 Syarat yang dibolehkan dalam suatu akad

Akad menurut arti kata dapat diartikan dengan janji, kontrak dan perjanjian.<sup>82</sup> Terdapat dua istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahd* (janji). Secara bahasa, akad berarti mengikatkan atau menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hukum tertentu.<sup>83</sup> Dikatakan sebagai ikatan maksudnya adalah mengumpulkan atau menghubungkan dua ujung tali yang berbeda dengan mengikatkan salah satu sisi pada sisi yang lain sehingga kedua sisi tersebut terhubung dan menjadi seperti seutas tali yang utuh.<sup>84</sup>

---

<sup>80</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 155.

<sup>81</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1..., hlm. 178.

<sup>82</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern...*, hlm. 5.

<sup>83</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 45.

<sup>84</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

Para jumbuh ulama mendefinisikan akad sebagai pertalian atau hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang aturannya dibenarkan dalam syara' dan akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek dari perjanjiannya. Suatu perikatan dapat terjadi melalui tiga tahap, yaitu:

1. *Al-'ahd* (perjanjian) adalah suatu pernyataan dari satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan janji tersebut mengikat pihak yang menyatakan janji tersebut untuk melaksanakannya.
2. Persetujuan yaitu pernyataan setuju yang diberikan oleh pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap janji yang disepakati dengan pihak pertama.
3. Setelah dua janji tersebut dilaksanakan oleh para pihak, maka akan terjadi suatu perikatan antara mereka yang disebut dengan '*aqd*'.<sup>85</sup>

Ditetapkannya suatu akad dalam jual beli adalah sebagai ketetapan terciptanya keserasian dalam tukar-menukar barang yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Al-Maidah ayat 1 :

نُتِمَ الصَّيْدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يَتَلَى مَا إِلَّا أَلَّا نَعْمِ هَيْمَةَ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
يُرِيدُ مَا حَكَّمَ اللَّهُ إِنْ حَرَّمَ وَأُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”. (Al-Maidah:1)

Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.<sup>86</sup> Suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang berkeinginan melakukan suatu perikatan, dan sifat dari keinginan tersebut tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>85</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 46.

<sup>86</sup>Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 63.

mengungkapkannya harus dalam suatu pernyataan, dan pernyataan dari pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *kabul*.

Akad yang sempurna adalah akad yang memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad adalah:

1. *Al-'aqidayn* (subjek perikatan)

*Al-'aqidayn* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum, dari sudut hukum dalam tindakan hukum akad (perikatan) adalah sebagai subjek hukum.<sup>87</sup> Subjek hukum ini dapat berupa manusia ataupun badan hukum. Pada dasarnya, manusia dapat menjadi pembawa hak sejak pada saat ia dilahirkan, bahkan anak yang masih dalam kandungan menurut hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir jika terdapat kepentingan terutama masalah waris, dan hal tersebut berakhir sampai yang bersangkutan tersebut meninggal dunia. Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan *mahjur 'alayh*.<sup>88</sup>

Orang yang termasuk dalam *mahjur 'alayh* (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak sehat akalnya, dan orang yang boros.<sup>89</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, Abdul Manan mengatakan bahwa subjek perikatan disyaratkan harus *mukallaf* (*'aqil, baligh*, berakal sehat, dewasa dan cakap hukum). Jadi tidak sah suatu akad apabila dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan.<sup>90</sup>

2. *Ma'qud 'alayh* (objek perikatan)

*Ma'qud 'alayh* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dibebankan padanya akibat hukum yang akan ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud

---

<sup>87</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 51.

<sup>88</sup>*Ibid...*, hlm. 8.

<sup>89</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet 3(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 10.

<sup>90</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet 3..., hlm. 10.

seperti mobil, rumah, dan dapat pula berupa benda tidak berwujud seperti manfaat.<sup>91</sup> Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *ma'qud 'alayh* adalah sebagai berikut:

- a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
- b. Objek perikatan dibenarkan dalam syari'at
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali
- d. Objek dapat diserahkan.

3. *Shighat al-'aqd (ijab dan kabul)*

*Shighat al-'aqd* adalah suatu ungkapan yang dilafalkan oleh para pihak yang melakukan kesepakatan berupa *ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji ataupun penawaran yang diucapkan oleh pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *kabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran dari pihak pertama.<sup>92</sup> Menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan dari pihak yang menawarkan benda, baik dikatakan oleh pihak pertama maupun kedua. Sedangkan *kabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang atas tawaran tersebut. Dengan demikian, pihak penjual menyatakan *ijab*, sedangkan pihak pembeli menyatakan *kabul*.<sup>93</sup>

4. *Maudhu' al-'aqd (tujuan perikatan)*

*Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan dan hukum dari suatu akad disyari'atkan untuk tujuan perikatan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits. Menurut ulama fiqh tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah yang berlaku dalam agama.<sup>94</sup>

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan tujuan perikatan adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan oleh para pihak yang melakukan ikatan dalam rangka untuk melakukan

---

<sup>91</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 60.

<sup>92</sup>*Ibid...*, hlm. 63.

<sup>93</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam...*, hlm. 244.

<sup>94</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 62.

suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian adalah yang menetapkan syariat yaitu Allah sendiri.<sup>95</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan memiliki akibat hukum:<sup>96</sup>

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, jadi tujuan hendaknya ada saat akad diadakan
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara', apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akad tidak sah, seperti transaksi riba dan sebagainya.

Selain dari rukun, terdapat juga beberapa syarat akad yaitu syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sahnya akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*).<sup>97</sup>

1. Syarat terbentuknya akad
  - a. Terdapatnya para pihak, yang mana mereka harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu *tamyiz* (dapat dibedakan) dan berbilang pihak (*at-ta'addud*).
  - b. Adanya pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya persesuaian *ijab* dan *kabul* (tercapainya kesepakatan) dan kesatuan majelis akad.
  - c. Adanya objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu objeknya dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan objeknya dapat ditransaksikan.
  - d. Tidak bertentangan dengan syara'.<sup>98</sup>
2. Syarat sahnya akad

---

<sup>95</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 88.

<sup>96</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Cet 3 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 99-101.

<sup>97</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 40.

<sup>98</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 97-98.

Untuk sahnyanya suatu akad, perlu adanya unsur penyempurna yang disebut dengan syarat sahnyanya akad.

Rukun *pertama*, yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu *tamyiz* dan berbilang pihak tersebut tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak, terdapat dua syarat yang mana tidak memerlukan sifat penyempurna juga. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua tersebut memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan *ijab* dan *kabul* yang harus dicapai dengan bebas tanpa adanya paksaan.

Rukun *ketiga*, yaitu objek akad dengan tiga syaratnya memerlukan sifat penyempurna. Syarat dapat diserahkan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian (*dharar*), jika menimbulkan kerugian maka akadnya *fasid*. Syarat objek harus tertentu yaitu tidak boleh adanya unsur *gharar*, harus ditransaksikan, terhindar dari riba dan bebas dari akad *fasid*.

### 3. Syarat pelaksanaan akad

- a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad. Akad ini akan terpenuhi apabila para pihak mempunyai kepemilikan atas objek yang ditransaksikan, atau mendapat kuasa dari pihak pemilik dan objek tersebut tidak bersangkutan dengan hak orang lain seperti barang yang sedang digadaikan atau yang sedang disewakan.
- b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Akad ini akan terpenuhi apabila para pihak telah mencapai tingkat bahwa mereka sudah cakap dalam melakukan suatu tindak hukum yang dibutuhkan oleh tindakan hukum yang dilakukannya.<sup>99</sup>

### 4. Syarat kepastian hukum

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunnya adalah sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, yang mana mereka mengikat para pihak dan tidak boleh memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak lain. Namun terdapat juga

---

<sup>99</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia...*, hlm. 54.

akad yang menyimpang dari asas dan tidak mengikat disebabkan oleh akad itu sendiri yang memiliki hak *khiyar* (hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.

Pada akad gadai atau titipan, misalnya adalah akad yang pada dasarnya tidak mengikat, yaitu salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkan secara sepihak sewaktu-waktu, dan pembatalan tersebut berlaku sejak dibatalkannya perjanjian. Akad titipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang melakukan transaksi, sedangkan akad gadai tidak mengikat sebelah pihak yaitu penerima gadai yang mana dia dapat membatalkannya secara sepihak. Di lain pihak, akad-akad yang terdapat hak *khiyar* juga tidak mengikat. Akad tersebut mengikat apabila di dalamnya tidak ada lagi hak *khiyar*. Yang disebut dengan syarat kepastian hukum adalah bebas dari hak *khiyar*.<sup>100</sup>

### **2. 3 Keterkaitan *RahndenganBai' Al-Wafa'***

*Rahn* adalah penahanan terhadap suatu barang yang memiliki hak atas benda tersebut sebagai jaminan sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>101</sup> Jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau menukarkan barang dengan hal-hal lain yang bernilai sama dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar kerelaan dengan *ijab* dan *qabul*, yang mana pertukaran tersebut berdasarkan kepada syara'.<sup>102</sup>

Sedangkan *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama yang dijual sampai tenggang waktu yang telah ditentukan.<sup>103</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dilihat pada akad *rahn*, pada barang yang dijadikan sebagai jaminan, bahwa barang tersebut harus dikembalikan lagi kepada pemilik awal dan

---

<sup>100</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm. 104-105.

<sup>101</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 159.

<sup>102</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 67.

<sup>103</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 179.

barang yang menjadi jaminan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan. Barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik saat waktu yang telah ditentukan tersebut tiba serta barang tersebut tidak berpindah kepemilikan seperti halnya dalam jual beli. Di mana dalam jual beli salah satu pihak melepas kepemilikannya terhadap barang sedangkan yang lain menerima kepemilikan barang tersebut, sehingga barang yang telah dijual tersebut menjadi hak seutuhnya/mutlak bagi si pembeli dan dia dapat memanfaatkan barang tersebut.

Jadi, dapat dikatakan bahwa keterkaitan *rahn* dengan *bai' al-wafa'* terletak pada barang yang menjadi jaminan di mana barang tersebut sama-sama harus dikembalikan kepada pemilik pertama saat waktu tenggang yang telah ditentukan tiba dengan harga jual yang sama pula dan barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain selain kepada pemilik barang gadai tersebut. Pada *bai' al-wafa'*, barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagaimana praktek jual beli biasa yaitu barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pembeli. Dalam *bai' al-wafa'*, barang yang telah dibeli dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebab akad yang dilakukan adalah akad jual beli, namun apabila telah sampai waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut harus dijual kembali kepada pemilik pertama. Sedangkan pada akad *rahn* barang yang dijadikan jaminan tidak dapat dimanfaatkan kecuali kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan bahwa pemilik memberi izin untuk digunakan barang gadaianya dan barang itu tidak berpindah kepemilikan atau penerima gadai tidak sepenuhnya memiliki barang tersebut sebab barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Jual beli ini diperselisihkan oleh para ulama karena: *pertama*, dari segi harta yang menjadi jaminan harus kembali kepada pihak pertama yang telah menjualnya, dalam hal ini akadnya sama dengan gadai. *Kedua*, dari segi harta tersebut dapat dimanfaatkan maka akad ini mirip dengan jual beli. Sedangkan dalam kalangan masyarakat banyak yang mempraktekkan jual beli ini dan sudah menjadi suatu kebiasaan di mana jika satu pihak

kekurangan uang dan pihak lain kelebihan uang maka mereka akan memberikan bantuan atau melakukannya atas unsur tolong-menolong dan masing-masing mereka juga akan mendapat manfaat.

Perselisihan ulama tentang jual beli ini juga karena batas waktu pemanfaatan barang tersebut yang diberikan oleh penjual pertama kepada pembeli tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebab yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya batasan waktu atau syarat yang mengikat.

Para ulama telah membagi persyaratan dalam berbagai transaksi jual beli terhadap syarat yang disyariatkan dan yang tidak. Kalangan Malikiyah memahami larangan dalam hadits tentang menjual dengan syarat, bahwa syarat yang dimaksud adalah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli atau yang menyebabkan rusaknya jual beli. Syarat bertentangan dengan konsekuensi perjanjian itu adalah seperti seorang penjual yang mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual kembali kepada orang lain namun kepada pihak pertama yang menjualnya.<sup>104</sup>

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, mereka memperbolehkan *bai' al-wafa'* ini karena syarat dalam jual belinya telah terpenuhi.<sup>105</sup> Baik itu saat akad pembelian pertama maupun akad saat pembelian yang kedua. Bahkan transaksi jual beli ini dapat menghindari dari perbuatan riba, karena dalam hal pemanfaatan objeknya (barang yang dijual) statusnya tidak sama dengan *rahn* (gadai), sebab barang tersebut telah dibeli secara utuh oleh pembeli. Setiap orang yang telah membeli barang maka dapat memakai barang tersebut sepenuhnya. Barang tersebut hanya disyaratkan untuk dijual kembali kepada penjual awal dengan harga penjualannya sama seperti kesepakatan pertama yang mereka lakukan.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam...*, hlm. 101.

<sup>105</sup> Syarat dalam jual beli yang dimaksud adalah pada saat tenggang waktu yang ditentukan dalam akad tersebut telah jatuh tempo. Lihat Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3..., hlm. 834.

<sup>106</sup> Sholikah, "*Bai' Al-Wafa'* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab *Raddul Mukhtar*)" (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2012, hlm. 7.

Menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan adalah sah, walaupun para pihak melakukan perjanjian dengan syarat bahwa barang yang dibeli harus dikembalikan kepada penjual semula saat tenggang waktu jatuh tempo, namun barang tersebut harus melalui akad jual beli seperti kesepakatan yang dilakukan pertama kali, sehingga hal tersebut akan menghindari terjadinya riba.

Pembolehan jual beli ini adalah karena ia merupakan '*urf*' (kebiasaan) yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar pendekatan *istihsan*. Jual beli yang berdasarkan pendekatan *istihsan* pada saat disyaratkan adanya jaminan maka keabsahannya disyaratkan bila penjamin hadir di tempat transaksi dan menyatakan persetujuannya karena tempat transaksi memiliki kekuatan menghukumi transaksi juga.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5..., hlm. 144.

## BAB TIGA

### ANALISIS KEDUDUKAN *BAI' AL-WAFA'* DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

#### 3.1 Analisis Kedudukan *Bai' Al-Wafa'* dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *bai' al-wafa'* merupakan jenis jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak di mana pihak penjual mensyaratkan kepada pihak pembeli bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh pihak pertama dengan harga yang sama pula sampai batas waktu yang ditentukan tiba. Juga telah dijelaskan bahwa bentuk jual beli ini muncul pertama kali pada pertengahan abad ke-5 Hijriah di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh)<sup>108</sup> dalam rangka menghindari praktik riba dalam hal pinjam-meminjam, karena banyak orang kaya pada masa itu tidak mau meminjamkan uangnya kepada pihak yang membutuhkan tanpa adanya imbalan, sementara di lain pihak banyak juga orang yang tidak dapat mengembalikan pinjaman mereka karena tidak sanggup melunasinya apalagi mereka harus memberikan tambahan atas imbalan dari pemberian pinjaman tersebut.<sup>109</sup>

Kalau dilihat pada aspek harus adanya imbalan dari pinjaman tersebut maka itu termasuk ke dalam unsur riba, padahal dalam hal pinjaman tidak dibenarkan adanya riba seperti yang dikatakan sebelumnya, sehingga jika terdapat tambahan, maka tambahan tersebut harus dikembalikan seperti harga atau jumlah pertama.<sup>110</sup> Seperti sabda Rasulullah:

عن علي قال : قال رسول الله ص (كل قرض جر منفعة فهو ربا) رواه الحارث بن ابي اسامة.  
Artinya: “Dari ‘Ali, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: Tiap-tiap hutang yang menarik faedah, maka yaitu riba.” Diriwayatkan oleh Harits bin Abi Usamah.<sup>111</sup>

Oleh karena itu untuk menghindari riba, maka masyarakat Bukhara dan Balkh mentradisikan sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan *bai' al-wafa'*, di mana yang satu pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkan dan pihak yang lain

---

<sup>108</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 178.

<sup>109</sup>*Ibid...*, hlm. 180.

<sup>110</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 342.

<sup>111</sup>Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2002), hlm. 381.

memberikan imbalannya melalui akad jual beli dengan syarat bahwa barang yang telah dibeli tersebut harus dikembalikan kepada pihak pertama yang telah menjualnya apabila sudah memiliki uang ketika telah sampai waktu yang ditentukan dengan harga yang sama pada penjualan pertama. Keadaan tersebut dapat membantu pihak yang membutuhkan dan dapat pula memenuhi keinginan orang-orang kaya.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa praktek jual beli ini saling memberikan keuntungan antar sesama pihak. Walaupun mereka menginginkan adanya suatu imbalan, namun di pihak lain mereka menolong pihak yang membutuhkan tersebut. Saling memberi keuntungan di sini maksudnya, pihak yang menjual mendapatkan sejumlah uang karena keperluannya yang mendesak sedangkan pihak lain mendapat barangnya (imbalan) dan barang tersebut dapat dimanfaatkan dan mereka melakukannya tanpa ada unsur keterpaksaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan mereka melakukannya dengan unsur kerelaan (*ridha*).

Contohnya, pihak A ingin meminjam uang kepada pihak B yang dianggap sebagai orang kaya di daerahnya, namun pihak B tidak ingin memberikan uangnya apabila tidak memiliki imbalan. Dari keadaan tersebut, maka pihak A yang hanya memiliki sebidang tanah menjual tanah tersebut karena keadaan yang mendesak kepada pihak B yang memiliki kelebihan uang untuk membelinya. Pihak B membeli tanah tersebut dan dapat memanfaatkan tanahnya sebagai imbalannya. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak B sampai waktu yang ditentukan atau diperjanjikan telah tiba yaitu sampai pihak B dapat membeli kembali tanahnya dengan harga yang sama.

Seperti yang telah diketahui, bahwa muamalah itu halal dan boleh dikerjakan selama tidak ada dalil yang mengatakan bahwa hukumnya itu adalah haram.<sup>112</sup> Sedangkan dalam *bai' al-wafa'* ini terdapat pendapat yang mengatakan bahwa jual beli ini tidak boleh dilakukan karena adanya syarat yang mengikat antara pihak-pihak yang melakukan transaksi akad ini,

---

<sup>112</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah...*, hlm.xi.

yaitu syarat yang mengatakan bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama dengan harga yang sama pada transaksi pertama sampai waktu yang ditentukan tiba.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dilihat bahwa barang yang telah dijual dalam akad *bai' al-wafa'* berada pada pihak penjual dan dia memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, bahwa jual beli ini dengan memberi hutang, maksudnya pihak penjual menjual barang kepada pihak pembeli dengan tidak memberikannya barang tersebut, namun penjualnya mendapat sejumlah uang. Jadi menurut pendapat ini, *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan hutang dan apabila hutangnya sudah lunas dibayarkan, maka barang itu akan menjadi milik penjual secara utuh.

Pendapat yang melarang jual beli ini mengatakan, dalam hukum Islam tidak dibenarkan adanya syarat batas waktu yang diberikan oleh pemilik barang terhadap pemanfaatan barangnya, sedangkan 'jual beli yang bertempo termasuk ke dalam riba' (إنما الربا في النسبة)<sup>113</sup> karena yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya syarat yang mengikat dan batasan waktu. Sedangkan dalam *bai al-wafa'* terdapat syarat batas waktu terhadap pemanfaatan barangnya. Apabila dilihat dari syarat yang menyatakan bahwa barang yang telah dijual harus kembali kepada pihak pertama maka akad ini sama dengan *rahn*, yaitu yang menjadi jaminan harus kembali kepada pemilik pertama. Dari segi harta yang dapat dimanfaatkan secara utuh maka akad ini sama dengan jual beli, maka jual beli ini dikatakan dengan jual beli dua akad. Maka dari itu jual beli ini diperselisihkan oleh para ulama.

Jual beli *bai' al-wafa'* ini memiliki tenggang waktu, disebutkan bahwa:

قلت: ومفاده أنهما لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جائز ولا عبرة للمواضعة، وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر. صورته: أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين.

Artinya: "Saya berkata, seandainya ada dua orang yang sepakat melakukan perjanjian *wafa'* sebelum akad jual beli, setelah itu baru melakukan akad jual beli yang

---

<sup>113</sup>Abdullah Shonhaji, dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), hlm. 97.

tidak menyebutkan kata *wafa'* di dalamnya, maka akad jual beli dianggap sah. Contohnya sebagai berikut, jika ada orang pertama menjual barang kepada orang ke dua, dengan harga 1000 dengan syarat kelak orang pertama menebus barang tersebut maka orang ke dua harus memberikan barang tadi kepada orang pertama dengan harga semula".<sup>114</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, mereka memperbolehkan *bai' al-wafa'* ini karena syarat dalam jual belinya telah terpenuhi.<sup>115</sup> Baik itu saat akad pembelian pertama maupun akad saat pembelian yang kedua. Bahkan transaksi jual beli ini dapat menghindari dari perbuatan riba, karena dalam hal pemanfaatan objeknya (barang yang dijual) statusnya tidak sama dengan *rahn* (gadai), disebabkan barang tersebut telah dibeli secara utuh oleh pembeli. Setiap orang yang telah membeli barang maka dapat memakai barang tersebut sepenuhnya. Barang tersebut hanya disyaratkan untuk dijual kembali kepada penjual awal dengan harga penjualannya sama seperti kesepakatan pertama yang mereka lakukan.

Menurut ulama Hanafiyah, akad yang dilakukan tersebut adalah sah, walaupun para pihak melakukan perjanjian dengan syarat bahwa barang yang dibeli harus dikembalikan kepada penjual semula saat tenggang waktu jatuh tempo, namun barang tersebut harus melalui akad jual beli seperti kesepakatan yang dilakukan pertama kali, sehingga hal tersebut akan menghindari terjadinya riba. Disebutkan bahwa :

ان البيع الوفاء يشبه البيع الصحيح من جهة و البيع الفاسد من جهة و عقد الرهن من جهة  
"Sesungguhnya *bai' al-wafa'* itu menyerupai jual beli yang sah dari satu sisi, menyerupai jual beli yang *fasid* satu sisi, dan menyerupai gadai di sisi yang lain."<sup>116</sup>

Dari pernyataan di atas, terdapat tiga sisi yang berbeda yaitu:<sup>117</sup>

1. *Bai' al-wafa'* adalah suatu bentuk jual beli yang sah, bahwa disebutkan:

فيشبهه البيع الصحيح لان للمشتري حق الانتفاع بالمبيع كما هو الحال في البيع الصحيح

---

<sup>114</sup>Imam Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar Ala al-Dau al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Juz V (Beirut Libanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, t.t), hlm. 545.

<sup>115</sup>Syarat dalam jual beli yang dimaksud adalah pada saat tenggang waktu yang ditentukan dalam akad tersebut telah jatuh tempo. Lihat Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3..., hlm. 834.

<sup>116</sup>Sri Sudiarti, "*Bay' Al-Wafa'*: Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 182.

<sup>117</sup>*Ibid*..., hlm. 182-183.

“Disebut menyerupai jual beli yang sah karena setelah jual beli ini berlangsung, pembeli berhak untuk memanfaatkan barang yang dibeli, sebagaimana hal ini berlaku untuk jual beli yang sah.”

Adapun mengenai syarat yang ditentukan di luar akad tidak menjadikan akad tersebut *fasid*.

ان ذكر الشرط فيه يفسد و ان ذكر قبله او بعده على وجه المواعدة و عقداه خاليا عن الشرط  
يصح العقد

“Apabila syarat disebutkan pada waktu akad, maka akad itu *fasid*, apabila disebutkan sebelum atau sesudahnya, maka akad tersebut dianggap tidak mengandung syarat, dan akad itu sah. Mereka mengatakan jual beli *wafa'* ini adalah sah karena pada dasarnya jual beli adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan penyebutan syarat tidak merusak akad, karena dilakukan di luar akad.”

2. *Bai' al-wafa'* adalah suatu bentuk jual beli yang *fasid* karena terdapat sebuah syarat di mana barang yang telah dijadikan jaminan tidak boleh dijual kepada pihak lain, sedangkan dalam hal jual beli hak pemindahan barang adalah mutlak, dalam hal ini akad tersebut dianggap *fasid*. Sebagaimana disebutkan:

كان عمر يعتبر هذا البيع في حكم البيع الفاسد لأنه اشتمل على شرط لا يقتضيه العقد و لا يلا  
ئمه و فيه مصلحة لأحد المتبايعين

“Umar ra. menggolongkan jual beli semacam ini (jual beli *wafa'*) termasuk jual beli yang *fasid*, karena mengandung satu syarat di luar akad dan tidak adanya keserasian transaksi, dan juga manfaatnya hanya diambil oleh satu pihak saja.”

3. *Bai' al-wafa'* pada hakikatnya adalah gadai, jadi hukum yang berlaku pada jual beli ini adalah hukum gadai.

Jadi secara umumnya, dapat dikatakan bahwa akad *bai' al-wafa'* ini sah dan dapat dipraktikkan dalam kalangan masyarakat luas. Para ulama *muta'akhirriin* (generasi belakangan), mereka juga berpendapat bahwa akad *bai' al-wafa'* itu sah karena pada dasarnya akad jual beli dibolehkan, sedangkan syarat yang diberikan saat transaksi tidak merusak akadnya sebab syarat itu dilakukan di luar akad dan juga akad *bai' al-wafa'* ini

dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat. Bahkan diterapkan sebagai suatu hukum positif dalam majalah *al-ahkam al-'adhliyah* (Kodifikasi Hukum Perdata Turki Utsmani) yang disusun sejak tahun 1287 H, yang di dalamnya membahas satu bab dengan judul *bai' al-wafa'*, yang mencakup 9 Pasal, yaitu Pasal 118-119, dan Pasal 396-403.<sup>118</sup>

Begitu juga dalam hukum positif Indonesia, *bai' al-wafa'* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115.

### **Pasal 112**

- 1) Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan.
- 2) Pembeli sebagaimana diatur dalam ayat (1) berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu.

### **Pasal 113**

Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak.

### **Pasal 114**

- 1) Kerugian barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya.
- 2) Penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak berharap barang yang telah rusak.

### **Pasal 115**

Hak membeli kembali dalam *bai' al-wafa'* dapat diwariskan.<sup>119</sup>

Di Mesir telah dilakukan penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948, di mana *bai' al-wafa'* diakui sehingga dianggap sah untuk dikerjakan dan telah dicantumkan dalam Pasal 430. Walaupun pada tahun 1970, setelah dilakukannya revisi terhadap undang-undang tersebut, tentang Pasal yang membahas *bai' al-wafa'* tidak dicantumkan lagi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Suriah (*al-Qanun al-*

---

<sup>118</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 181.

<sup>119</sup>*Ibid.*..., hlm. 181-182.

*Madani as-Suri*), *bai' al-wafa'* juga pernah dicantumkan, namun karena Mesir telah menghapusnya maka Suriah juga ikut menghapusnya.<sup>120</sup>

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah, beliau mengatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah karena jual beli tersebut dipraktekkan oleh sebagian dari masyarakat sama seperti jual beli amanah, yang mana apabila uang telah dikembalikan atau dilunaskan maka barang tersebut juga dikembalikan. Maka jual beli ini adalah jual beli *batil*<sup>121</sup> menurut para imam baik syarat saat sebelum akad maupun saat dilakukannya akad.

Para ulama fiqh tidak membolehkan bentuk jual beli ini, alasan mereka diantaranya karena :

5. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli berarti memindahkan hak milik secara sempurna dari pembeli kepada penjual. Sedangkan dalam akad *bai' al-wafa'* dibenarkan adanya tenggang waktu yang ditentukan dalam akad sampai jatuh tempo, karena itu termasuk ke dalam syarat terpenuhinya akad ini.<sup>122</sup>
6. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual harus dikembalikan kepada penjual semula, dengan harga pertama yang dijualnya. Sebab dalam jual beli apabila telah dibeli suatu barang maka pemindahan barang yang dibeli itu adalah mutlak bagi yang membelinya. Sehingga syarat barang yang harus kembali itu tidak dibenarkan.
7. Bentuk jual beli ini belum pernah dilakukan pada zaman Rasulullah saw. maupun pada zaman sahabat. Jadi, mereka berpendapat sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah maupun sahabat pada masanya tidak dibenarkan sebab tidak ada anjuran tentang

---

<sup>120</sup>Nina M. Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve), hlm. 279.

<sup>121</sup>Jual beli *batil* adalah apabila pada akad jual beli tersebut salah satu dari rukun atau seluruhnya tidak terpenuhi, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjualbelikan itu haram. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 832.

<sup>122</sup>Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3..., hlm. 834.

prakteknya. Padahal dalam aspek muamalah dibolehkan selama belum ada dalil yang melarangnya.

8. Jual beli ini merupakan *hilah* (suatu perbuatan yang pada dasarnya disyariatkan, dalam pelaksanaannya sengaja untuk membatalkan hukum syara' lainnya yang lebih penting) yang tidak sejalan dengan maksud syara'.<sup>123</sup>
9. Jual beli ini menyerupai bentuk akad *rahn*, karena dilihat dari segi harta yang menjadi jaminan harus kembali kepada pemilik.<sup>124</sup> Sebab akad yang dipakai adalah jual beli, di mana barang yang telah dibeli menjadi milik pembeli seutuhnya sedangkan dalam akad ini sama dengan *rahn* yaitu barang yang telah dibeli itu harus kembali kepada pemiliknya. Jadi, mereka menganggap akad ini tidak boleh dilakukan.

Seperti yang telah disampaikan di atas, bahwa salah satu alasan para ulama fiqh tidak membolehkan jual beli tersebut sebab adanya tenggang waktu atau tempo yang diberikan agar barang yang telah dijual harus dikembalikan kepada pemilik awal seperti kesepakatannya. Jadi praktek akad seperti itu dilarang. Tentang jual beli yang bertempo, dijelaskan:

عن ابي اسحاق السبيعي , عن امرأته , انها دخلت على عائشة , فدخلت معها ام ولد زيد بن ارقم , فقالت : يا ام المؤمنين , اني بعت غلاما من زيد بن ارقم بثمانمائة درهم نسيئة , واني ابتعته منه بستمائه نقدا , فقالت لها عائشة : بئس ما اشتريت وبئس ما شريت , ان جهاده مع رسول الله ص م . قد بطل الا ان يتوب " (رواه الدار قطنی)

Artinya: "Dari Abu Ishaq al-Sabay'i dari istrinya, bahwa ia pernah masuk ke rumah Aisyah, kemudian ikut masuk pula bersama istri Abu Ishaq hamba perempuan Zayd bin Arqam, lalu ia berkata: Ya ummul mu'minin, sesungguhnya aku menjual seorang hamba dari Zayd bin Arqam dengan harga delapan ratus dirham secara bertempo dan aku membeli kembali secara kontan dari dia dengan harga enam ratus. Kemudian Aisyah berkata kepadanya: alangkah buruknya apa yang kau beli dan alangkah buruknya apa yang engkau jual, sesungguhnya jihadnya

---

<sup>123</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...*, hlm. 180-181.

<sup>124</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah...*, hlm.65.

bersama Rasulullah saw. Telah menjadi batal kecuali ia mau bertaubat”. (HR. Daruqutniy)<sup>125</sup>

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يجل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك) رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن خزيمة و الحاكم.

Artinya: “Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw., “Tidak halal pinjam dan jual, dan tidak (halal) dua syarat dalam satu penjualan dan tidak (halal) keuntungan dari barang yang ia tidak tanggung, dan tidak (halal) menjual barang yang tidak ada padamu”. Dirwayatkan oleh Lima ahli Hadits, dan dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan Hakim.<sup>126</sup>

Pada dasarnya akad *bai’ al-wafa’* ini hukumnya sama dengan akad pegadaian, seperti yang dikatakan oleh Sayid Sabiq.<sup>127</sup> Ada beberapa ulama yang menyebutkan akad *bai’ al-wafa’* sebagai akad *rahn* karena barang yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik harta, dan ada juga yang menyebutnya dengan akad *bai’* karena pembeli dapat memanfaatkan barang yang telah dibeli tersebut.<sup>128</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa tujuan dari akad ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pembeli mengambil keuntungan dengan cara yang benar yaitu melalui akad jual beli sehingga manfaat yang diambilnya itu tidak termasuk ke dalam unsur riba, dan juga memberikan kesempatan bagi penjual saat waktu tenggang telah habis maka barang tersebut dapat menjadi miliknya lagi.

Akad *bai’ al-wafa’* sejak pertama dilakukan dengan memakai akad jual beli, maka dari itu pembeli bebas memanfaatkan barang tersebut. Namun dalam akad ini muncul kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa pembeli tidak dapat menjual barang tersebut selain kepada penjual (pemilik barang). Karena barang tersebut pada dasarnya adalah sebagai jaminan hutang atas pinjaman yang diambil, sehingga barang tersebut harus dikembalikan sesuai

---

<sup>125</sup>A. Qadir Hassan, *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid 4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007), hlm. 1746.

<sup>126</sup>Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul Maram*, Jilid I (Bandung: CV Diponegoro, 1987), hlm. 393.

<sup>127</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), hlm. 349.

<sup>128</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 140.

dengan waktu yang telah disepakati. Intinya, jika pemilik barang memiliki hutang maka pemilik tersebut membayar lunas hutangnya dan pembeli mengembalikan barang tersebut.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad *bai' al-wafa'* ini adalah akad *rahn* dan bukan akad *bai'*, maka dari itu hukum *bai'* sama dengan hukum *rahn*. Pendapat tersebut dijadikan sebagai pegangan karena dilihat dari maknanya atau praktek dari suatu transaksi, bukan dilihat menurut lafal ataupun bentuknya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa akad *bai' al-wafa'* ini bukan akad jual beli secara murni dan bukan akad *rahn* secara murni pula, tetapi akad ini adalah gabungan dari dua akad tersebut. Akad ini juga tidak mengandung unsur *gharar*, namun dia merupakan suatu akad baru yang mana barang yang menjadi objek tersebut jelas, juga hak dan kewajiban dari para pihak telah jelas disebutkan.<sup>129</sup>

Terhadap perbedaan yang mengatakan bahwa akad ini boleh atau tidak boleh, maka dari itu kita juga perlu melihatnya dari segi maslahatnya atau yang mana yang dianggap baik, apakah dia bermanfaat atau tidak. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa akad ini memiliki keuntungan yang mana selain menolong sesama juga akan mendapatkan keuntungan yang diinginkan masing-masing tanpa adanya pihak yang dirugikan dan juga untuk menghindari dari praktek riba.

Ulama Hanafiyah merumuskan suatu hukum agama Islam khususnya dalam hal fiqh dengan cara yang ilmiah.<sup>130</sup> Imam Abu Hanifah berpegang kepada riwayat dari orang yang dipercaya (orang terdahulu) yang dapat menjaga diri dari perbuatan buruk juga ikut serta dalam memperhatikan muamalah masyarakat serta adat '*urf* dari mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas*, namun jika suatu masalah tidak baik untuk berpegang pada *qiyas* maka beliau

---

<sup>129</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 65.

<sup>130</sup>Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 85.

mengambil pendapat dengan melalui *istihsan*. Apabila tidak mengambil dengan jalan *istihsan*, maka beliau berpegang pada '*urf*' masyarakat.<sup>131</sup>

Seperti yang telah disampaikan, apabila imam Abu Hanifah tidak berpegang pada *istihsan* maka beliau mengambil jalan '*urf*'. Di mana tentang pembolehan akad jual beli ini diambil menurut kebiasaan masyarakat dengan berpegangan pada pendekatan *istihsan*. Jual beli yang berdasarkan pendekatan *istihsan* pada saat disyaratkan adanya jaminan maka keabsahannya disyaratkan apabila penjamin hadir di tempat transaksi dan menyatakan persetujuannya karena tempat transaksi memiliki kekuatan menghukumi transaksi juga.<sup>132</sup>

Seperti disebutkan di atas, bahwa akad ini dilihat berdasarkan '*urf*', maka aspek '*urf*' juga dapat dipertimbangkan dalam akad ini, karena '*urf*' sendiri adalah suatu adat kebiasaan yang sudah sering dijalankan oleh suatu masyarakat. Faktor adat kebiasaan memiliki pengaruh bagi para mujtahid dalam mengambil suatu hukum.<sup>133</sup> Sehingga apabila suatu praktek akad telah dilakukan di suatu masyarakat maka hal itu dapat dikerjakan selama itu tidak merugikan para pihak yang bertransaksi dan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

Dalam hukum Islam, faktor niat sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu keabsahan dari bentuk muamalah, apabila niat dari para pihak dalam bertransaksi tidak sesuai dengan hukum syara' yang ingin dicapai maka transaksi tersebut tidak dibenarkan. Maka dari itu, suatu akad harus mengacu kepada tujuan yang dibenarkan oleh syara', yaitu adanya kemaslahatan bagi setiap manusia. Sedangkan dalam akad ini, transaksinya sesuai dengan syara' yang ingin dicapai, yaitu supaya terhindar dari praktek yang terdapat unsur riba di dalamnya dan hal tersebut memberikan maslahat bagi masyarakat, selain keuntungan juga terhindar dari riba. Jika pada suatu transaksi terdapat kemaslahatan maka itu dapat dijalankan atau dibenarkan adanya.

---

<sup>131</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Logos Wacana, 2003), hlm. 105.

<sup>132</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5..., hlm. 144.

<sup>133</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 23.

### 3.2 Relevansi *Bai' Al-Wafa'* dengan Kehidupan Masyarakat Sekarang

Dalam muamalah membahas tentang hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan harta, yang mana muamalat dari kata tunggalnya muamalat berarti saling berbuat atau timbal balik.<sup>134</sup> Hubungan antara sesama manusia yang berhubungan dengan harta tersebut diatur dalam kitab-kitab fiqh karena dalam hal harta manusia cenderung menimbulkan sengketa antara sesama, apabila tidak diatur maka dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup sesama manusia. Harta juga dapat bernilai ibadah apabila benar dalam penggunaannya.<sup>135</sup>

Bentuk-bentuk akad jual beli telah banyak dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah. Akad tersebut berkembang seiring dengan zaman, banyak telah muncul akad-akad baru. Bahkan ada juga akad yang dilakukan yang itu tidak sesuai dengan aturan Islam dan memberikan kerugian bagi pihak yang menjalankannya. Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat harus lebih teliti dalam melihat bagaimana suatu akad dijalankan atau lebih memperhatikan apakah akad baru yang muncul tersebut sesuai dengan aturan-aturan dasar dan prinsip dalam hukum syara'.

Praktek jual beli telah dilakukan oleh setiap orang untuk mencukupi kebutuhan mereka dan kebutuhan setiap orang berbeda-beda dan kebutuhan tersebut tidak pernah berhenti<sup>136</sup> baik itu pihak kaya maupun pihak miskin. Masing-masing mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dan mereka saling berinteraksi, karena manusia adalah makhluk sosial sehingga mereka tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Jadi baik si kaya dan si miskin saling membutuhkan sehingga mereka saling bahu-membahu apabila salah satu dari mereka memiliki kesulitan.

Salah satu jual beli yang masih diperselisihkan di kalangan ulama adalah *bai' al-wafa'*. *Bai' al-wafa'* adalah suatu akad yang telah dilakukan oleh masyarakat yang mana para pihak yang melakukan transaksi jual beli dan mereka melakukan kesepakatan dengan syarat bahwa

---

<sup>134</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 175.

<sup>135</sup> *Ibid...*, hlm. 176.

<sup>136</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3..., hlm. 264.

barang yang telah dijual tersebut akan dibeli kembali oleh pihak pertama dengan harga yang sama pula, dan pihak pertama yang membelinya tidak dapat menjual barang tersebut kepada pihak lain selain kepada pihak pertama, karena barang yang telah dijual tersebut dianggap sebagai jaminan dari hutang penjual, maka pihak pembeli tidak dapat menjualnya kepada orang lain selain kepada penjual pertama, dan barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak pertama apabila pihak penjual telah melunasi hutangnya. Namun pihak pembeli dapat menggunakannya atau memanfaatkan barang yang telah dia beli tersebut karena pemindahan hak dalam hal jual beli adalah sempurna sehingga ada kebebasan dalam praktek pemanfaatan barangnya. Maka dari itu, selain mendapat keuntungan masing-masing pihak, mereka juga ikut membantu satu sama lain, satu pihak mendapat uang juga memberinya peluang untuk mendapatkan kembali barangnya yang telah dijual dan satu pihak lagi memberikan peluang untuk dia memanfaatkannya tanpa adanya mengandung unsur riba.

Dalam praktek jual beli, seperti yang telah disampaikan di atas bahwa jual beli yang dilakukan dapat membantu antar pihak yang melakukan akad. Pihak pembeli mendapat uang sedangkan pihak yang menjual mendapat barang dan barang tersebut dapat dimanfaatkan. Maka dari itu, jual beli ini ada bukan hanya untuk menghindari dari riba namun juga untuk membantu antar sesama pihak yang melakukan akad, sehingga keadaan tersebut dapat membantu pihak yang mendesak dengan keperluan uangnya dan dapat pula memenuhi keinginan orang-orang kaya yang mana mereka menginginkan barang yang didapat tersebut bisa digunakan.

Praktek *bai' al-wafa'* masih dijalankan oleh masyarakat sekarang namun pada masa sekarang mereka lebih mengenalnya dengan *rahn* (gadai). Penulis menyebutkan bahwa *bai' al-wafa'* sama dengan hukumnya *rahn* adalah karena jika dilihat dari maksud atau makna dari *bai' al-wafa'* yaitu bahwa barang yang menjadi jaminan harus dikembalikan kepada pemilik pertama sampai waktu yang ditentukan tiba dan *rahin* telah melunasi hutangnya. Namun

dalam *rahn* yang dijelaskan oleh kalangan ulama tidak membenarkan tentang pemanfaatan barang yang dijadikan sebagai jaminan walaupun *rahn* mengizinkan<sup>137</sup> kecuali barang yang dijadikan jaminan tersebut adalah berupa binatang ternak maka itu dapat diambil manfaatnya, sedangkan dalam *bai' al-wafa'* barang yang dijadikan jaminan dapat dimanfaatkan (bukan barang bergerak/binatang ternak) karena mereka memakai akad jual beli sehingga pemindahan kepemilikannya secara mutlak atau sempurna walaupun pembeli barang tersebut tidak sepenuhnya memiliki barang tersebut karena barang yang dijadikan jaminan harus kembali kepada pemilik pertama seperti syarat yang dilakukan pada akad pertama. Jadi, dapat dikatakan pada masa sekarang masyarakat masih menggunakan akad *bai' al-wafa'* namun dengan nama akad *rahn*. Yaitu mereka dapat memakai barang yang dijamin sampai waktu yang ditentukan dan akan barang tersebut kembali akan kembali ke pemilik pertama.

Tentang binatang ternak yang dijadikan jaminan dapat diambil manfaatnya disebutkan dalam hadits, yaitu:

“Binatang ternak jika dijadikan barang jaminan utang (*rahn*) boleh dikendarai atau diambil air susunya, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan hewan tersebut”. (HR. Bukhari, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah)

Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah saw. bersabda:

“Jika benda/barang jaminan itu seekor kambing, orang yang memegang jaminan boleh meminum susunya, sesuai dengan nilai pemeliharaan yang ia keluarkan untuk kambing tersebut. Apabila susu yang diminum melebihi nilai pemeliharaan, maka kelebihanannya itu jadi riba”. (HR. Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah)<sup>138</sup>

Pemakaian akad *rahn* sudah sangat sering dilakukan oleh masyarakat, yang pada dasarnya mereka melakukannya karena kebutuhan yang kurang mencukupi sehingga mengharuskan mereka untuk menggadaikan barang-barang milik mereka. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa barang yang menjadi jaminan dalam akad *rahn* tidak dapat digunakan oleh pihak pemberi pinjaman (*murtahin*), dan pihak pemilik (*rahn*) masih

---

<sup>137</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, hlm. 350.

<sup>138</sup> Nina M. Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 6 (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, t.t), hlm. 34.

memiliki hak atas tanah tersebut dan dapat menggunakannya atas izin dari *murtahin* pula. Biasanya terhadap perjanjian atau akad *rahn* ini, barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah benda tidak bergerak dan biasanya *rahin* memberikan jaminan kepada *murtahin* berupa sertifikat (berupa surat berharga/akta) baik itu berupa sertifikat tanah, kebun ataupun sawah. Sertifikat tersebut dapat menjadi pegangan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak akan dijual kepada pihak lain karena sertifikat tersebut berada di tangan *murtahin*, sehingga memberikan sifat aman bagi pembeli atas pinjaman yang dia berikan kepada penjual serta perjanjian yang mereka lakukan terikat dan akan selesai jika *rahin* telah melunasi hutangnya sampai waktu yang telah ditentukan. Seperti disebutkan dalam hadits:

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه. (رواه الدارقطني، والحاكم، ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. juga, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Barang gadaian tidak menutup pemiliknya yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya.’” (HR. Daruquthni dan hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Namun yang terpelihara bagi Abu Dawud dan lainnya hadits itu *mursal*)<sup>139</sup>

Praktek *rahn* di kalangan masyarakat, apabila pihak *rahin* belum bisa melunasi hutangnya maka barang yang dijadikan jaminan atau sertifikat tersebut tetap berada di tangan *murtahin* sampai hutangnya dilunasi atau dapat dikatakan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan kepada yang memberi jaminan. Sehingga barang yang dijadikan jaminan tersebut pada masyarakat dan barang tersebut (misal sawah) akan tetap digunakan atau dimanfaatkan. Dari praktek tersebut maka akad *rahn* pada masa sekarang seperti makna dari akad *bai' al-wafa'* walaupun mereka menggunakan akad *rahn* namun pelaksanaan dari akad mereka adalah memakai akad *bai' al-wafa'*.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa barang yang dijadikan jaminan yang dimanfaatkan secara berlebihan (binatang ternak) maka itu adalah termasuk dengan riba.

---

<sup>139</sup>Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul maram dan Penjelasannya...*, hlm. 626.

Maka dari itu, banyak di kalangan masyarakat menggunakan barang jaminannya adalah berupa barang tidak bergerak sehingga tidak perlu adanya perawatan terhadap barang gadaianya dan juga dapat mengambil manfaat sesuai dengan keinginannya tanpa perlu khawatir bahwa manfaat yang diambilnya itu dapat menimbulkan riba. Sehingga akad *bai' al-wafa'* ini ada untuk menghindari dari adanya riba, baik dari hal penambahan dalam segi pelunasan hutang maupun dalam segi pemanfaatan barang gadaian.

Dalam agama Islam tentang muamalah tidak dijelaskan secara rinci, karena dalam aspek muamalah boleh dikerjakan dalam hal apapun selama itu tidak melanggar aturan syariat, dan muamalah terus berkembang mengikuti zaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam agama tidak dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat memberatkan. Maka dari itu, dalam ranah muamalah dia tidak kaku dengan syarat selama itu tidak bertentangan dengan aturan agama.

Terhadap praktek akad ini, memiliki manfaat yang dapat memberikan keuntungan kepada setiap pihak yang berakad, yaitu pihak penjual mendapat uang dari pinjaman serta memiliki peluang untuk mendapat kembali barang jaminan tersebut, sedangkan pembeli mendapat keuntungan dari pemanfaatan barang jaminan tersebut dan si pembeli akan terus mendapat hasilnya sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba dan juga apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka dia akan mendapat kembali sejumlah uang yang telah dipinjamkannya tersebut.

Jadi, penulis berpendapat bahwa akad *bai' al-wafa'* ini masih relevan untuk dilakukan/dipraktekkan pada kalangan masyarakat sekarang karena saling menguntungkan para pihak (adanya keridhaan). Selain dari pada itu, akad ini juga masih sering dipraktekkan di kalangan masyarakat pada umumnya yaitu dengan memakai akad *rahn*, namun praktek yang dilakukan oleh masyarakat adalah berupa akad *bai' al-wafa'* yaitu barang yang menjadi jaminan atas pinjaman seseorang harus kembali kepada pihak awal dengan harga yang sama

dan barang jaminan tersebut dapat dimanfaatkan sampai batas waktu perjanjian tiba dan pihak pertama dapat melunasi hutangnya tersebut atas pinjamannya.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan tentang *bai' al-wafa'* pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan mengenai pembahasan tersebut, diantaranya adalah:

1. Dalam pembahasan ini, menurut ulama Hanafiyah akad *bai' al-wafa'* adalah boleh dilakukan karena tujuan adanya akad ini yaitu untuk menghindari dari riba yang terus berkembang di lingkungan masyarakat. Penetapan pembolehan akad ini dilihat dari *istihsan 'urf* yaitu sesuatu yang telah dijalankan dalam masyarakat dan dianggap baik. Oleh karena itu, *bai' al-wafa'* ini tidak termasuk larangan terhadap jual beli yang dibarengi dengan syarat. Karena menurut pendapat ulama Hanafiyah walaupun adanya syarat dalam akad yang dilakukan namun barang jaminan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik pertama melalui akad jual beli pula sehingga pemanfaatannya tidak dikategorikan dengan riba karena dalam akad jual beli seseorang dapat menggunakan atau memanfaatkan barang yang telah dibelinya sesuai keinginannya. Namun dalam akad *bai' al-wafa'* walaupun dibenarkan pemanfaatan terhadap pembeli, jaminan tersebut harus kembali juga kepada pihak pertama. Keuntungan yang didapat oleh para pihak dalam akad ini adalah di mana pihak miskin ingin mendapat uang karena kebutuhannya dan juga adanya peluang barang yang dijadikan jaminan menjadi miliknya kembali, sedangkan pihak kaya mendapat peluang untuk mengambil keuntungan dengan benar yaitu dapat memanfaatkan barang yang menjadi jaminan tanpa mengambil keuntungan dengan adanya unsur riba dan juga apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka dia akan mendapat kembali sejumlah uang yang telah dipinjamkannya tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ini tidak boleh dilakukan karena menurut mereka dalam akad jual beli tidak dibenarkannya adanya tenggang waktu dan syarat yang menyatakan

bahwa barang yang telah dibeli harus dikembalikan kepada pemilik semula dengan harga yang sama.

2. Tentang relevansi *bai' al-wafa'* pada kalangan masyarakat sekarang, penulis berpendapat bahwa akad *bai' al-wafa'* ini masih relevan untuk dilakukan/dipraktekkan pada kalangan masyarakat karena saling menguntungkan para pihak (adanya unsur keridhaan). Selain dari pada itu, akad ini juga masih sering dipraktekkan di kalangan masyarakat pada umumnya walaupun dengan memakai akad *rahn*, namun praktek yang dilakukan oleh masyarakat adalah berupa akad *bai' al-wafa'* yaitu barang yang menjadi jaminan atas pinjaman seseorang harus dikembalikan kepada pihak awal dengan harga yang sama dan barang jaminan tersebut dapat dimanfaatkan sampai batas waktu perjanjian tiba sampai pihak pertama dapat melunasi hutangnya tersebut atas pinjamannya.

#### **4.2 Saran**

1. Diharapkan bagi pihak yang mengerti tentang praktek akad *bai' al-wafa'* ini atau dapat dikatakan juga bagi pemimpin dalam suatu masyarakat dapat menjelaskan tentang praktek ini dan juga dapat menerapkan akad ini untuk dijalankan sehingga pinjam-meminjam yang terdapat riba dapat dihindari.
2. Bagi setiap pihak yang mengalami kekurangan dalam hal finansial dapat melakukan akad ini dengan menawarkan kepada pihak yang memiliki kelebihan dalam hal finansial dengan cara memberikan suatu jaminan yang dapat menjadi pegangan bagi pihak tersebut sehingga dia yakin dan juga memberikan peluang baginya untuk mengambil keuntungan dengan cara benar tanpa ada riba dan memberikan peluang bagi pemilik untuk mendapat kembali barang yang dijadikan jaminan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Abdul Azis Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 dan 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Abdullah Shonhaji, dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Semarang: CV Asy Syifa', 1993.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Qadir Syaiban al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, Jilid 5, Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Cet 3, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Al Imam Al-Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthani*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Cet-3, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2007.
- A. Qadir Hassan, *Terjemahan Nailul Authar*, Jilid 4, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Hisyam bin Muhammad Sa'id Aali Barghasy, *Hukum Jual Beli secara Kredit*, Solo: At-Tibyan, Tanpa Tahun.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana, 2003.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemahan A. Hassan, Jilid I, Bandung: Diponegoro, 1987.
- ....., *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Buku 12, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- ....., *Tarjamah Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2002.
- ....., *Terjemahan Bulughul Marom*, Jilid 2, Bogor: Pustaka Ulil Albab, 2007.
- Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, Tanpa Tahun.
- Imam Ibnu Abidin, *Raddul Muhtar Ala ad-Dau al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Juz V, Beirut Libanon: Daar Al-Kitab Al-Ilmiah, Tanpa Tahun.
- Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- ....., *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- ....., *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, Tanpa Tahun.

- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- ....., *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mustofa Dieb Al Bigh, *Fiqh Islam: Lengkap dan Praktis*, Surabaya: Insan Amanah, Tahun Tahun.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Cet-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- ....., *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- N.E, Alqia, dkk, *Kamus Istilah Hukum Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nina M. Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1 dan 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Tanpa Tahun.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Prihadi, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Alfa, Tanpa Tahun.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet-IX, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.
- ....., *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- ....., *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Septiawan Sankana K, *Menulis Ilmiah: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneisa, 2010.

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Perbedaan antara Jual-Beli dan Riba*, Solo: At-Tibyan, Tanpa Tahun.

Sholikhah. 2012. “*Bai’ Al-Wafa’* dan Relevansinya dalam Muamalah Modern (Analisis Pendapat Ibnu Abidin dalam Kitab *Raddul Muhtar*)” (Skripsi yang tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, Semarang.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2005.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet-3, Jakarta: Rajawali, 1987.

Syaikh ‘Isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *Jual Beli yang Dibolehkan dan yang Dilarang*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2008.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, Beirut: Dar el-Fikr, 1986

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, 6, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

## **JURNAL ILMIAH**

Sri Sudiarti, “*Bay’ Al-Wafa’*: Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya”. *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016.

## **WEBSITE**

Cahya Suryana, *Data dan Jenis Data Penelitian*, Maret 2010. Diakses pada tanggal 25 Januari 2017 dari situs: <https://csuryana.wordpress.com>

Suheri. *Syariah Knowledge*. Diakses pada tanggal 08 November 2016 dari situs: <https://suherilbs.wordpress.com/fiqih>



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 138 /2017**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag  
b. Mamfaluthy, S.Hi., MH  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Nur Faizah  
N I M : 121310016  
P r o d i : HES  
J u d u l : Analisis Kedudukan Bal' Al-Wafa' Dalam Perspektif Fiqh Muamalah
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 13 Januari 2017

*D e k a n,*

*Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag*  
NIP. 197309141997031001

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : Nur Faizah  
**Tempat/TanggalLahir** : Jaman Barat/ 13 November 1995  
**JenisKelamin** : Perempuan  
**Pekerjaan/NIM** : Mahasiswi / 121310016  
**Agama** : Islam  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Alamat** : Desa Baroh Barat Yaman, Kec. Mutiara Kab. Pidie

### DATA ORANG TUA:

**Nama Ayah** : Mahdi Jamil  
**Pekerjaan** : Petani  
**Nama Ibu** : Kasmina (Alm)  
**Pekerjaan** : -  
**Alamat** : Desa Baroh Barat Yaman, Kec. Mutiara Kab. Pidie

### RIWAYAT PENDIDIKAN:

**SD** : SD Islam Abu Beureueh Tahun Lulus: 2007  
**SMP** : MTsN 1 Sigli Tahun Lulus: 2010  
**SMA** : MAN 1 Sigli Tahun Lulus: 2013  
**PerguruanTinggi** :Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum  
Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 09 Januari 2018

Nur Faizah